

**KONSEP DAKWAH DALAM ADAT SUMANG GAYO
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**FACHRY PURNAMA
NIM. 150403025**

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M/1441**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar S-1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

Oleh:

FACHRY PURNAMA
NIM. 150403025
Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Juhari, M. Si

NIP. 196612311994021006


Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag

NIP. 197511032009011008

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya : Fachry Purnama
NIM : 150403025
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.

Banda Aceh, 18 November 2019
Yang Menyatakan,



Fachry Purnama

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Dewan Penguji Sidang Munaqasyah KKU Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah**

Diajukan Oleh:

**FACHRY PURNAMA
NIM. 150403025**

Pada Hari/Tanggal:


**Senin, 13 Januari 2020 M
18 Jumadil awwal 1441 H**

di

Darussalam - Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Munaqasyah,

Ketua,




**Dr. Juhari. M.Si
NIP. 196612311994021006**

Sekretaris,



**Maimun Fuadi. S. Ag., M. Ag
NIP. 197511032009011008**

Penguji I,



**Dr. Fakhri. S. Sos, MA
NIP. 196411291998031001**

Penguji II,



**Sakdiah, S. Ag, M. Ag
NIP. 197210201997031002**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Fakhri S.Sos., MA.
NIP. 196411291998031001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanawata`ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi penulis kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringkan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad *Shallahu`alaihi wassalam*, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah dimana akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konsep Dakwah dalam Adat Sumang Gayo”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kesempurnaan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Juhari, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan sekaligus penasehat akademik yang telah membimbing proses perkuliahan ini hingga selesai dan Bapak Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing II, beliau telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis dari awal hingga selesai skripsi ini. Berikutnya kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr.Fakhri, S. Sos., MA. yang juga sebagai guru dalam proses perkuliahan saya, yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya, semoga Allah membalas segala kebaikan guru semua.

2. Selanjutnya untuk yang terbaik kepada pahlawan dalam hidup saya yang selalu menjadi sumber semangat saya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik seperti sekarang ini, juga penulis hadiahkan dan khususkan kepada Ayahanda saya Ibnu Harun dan Ibunda saya zainah, terimakasih atas segala perjuanganmu hingga anakmu bisa meraih sarjana, beliau adalah orang yang yang telah mengajari saya banyak hal tentang kehidupan ini, dari kecil hingga bisa meraih gelar sarjana, dan juga mengajari saya cara berinteraksi dan berperilaku baik dan tetap selalu sopan dan satun terhadap siapapun, sekalipun anakmu mencapai gelar sarjana tidak akan bisa membalas segala jerih payah ayahanda dan ibunda, namun inilah sedikit usaha anakmu untuk menuai senyuman diwajahmu. Serta kepada kakak saya Afrinawrah, dan adik-adik saya Al Wanzir dan Rawlansyah, mereka adalah saudara sekandung saya yang selalu memberi semangat dan dukungan serta do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.
3. Selanjutnya terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya dan terus menyemangati serta menemani saya hingga saat ini, terimakasih kepada, Fauzi Gunawan, Briptu Nasri, Agung Pradana, Aprizal, Tabah, Taufiq Annas, Arini Jerohmi, Desi Amalia Fadini, Rika Damayanti, Yusti Teukusara, Iqbal Hiyatullah, Andrian, Serli Purna Roja, Riska Diana, Desia Novianti, Kiswani, dan sahabat- sahabat yang tidak cukup saya sebutkan namanya dalam lembaran ini, dan para sepupu maupun saudara saya yang ada di Takengon dan Banda Aceh. mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis, memberikan sepercik demi

percikan ilmu tiada ujungnya dalam menjalani kehidupan di tanah perantauan ini, tidak henti-hentinya mereka memberi jalan sehingga selesai perkuliahan, semoga Allah SWT membalas jerih payah mereka dengan yang tidak terhingga nilainya. Amin.


4. Kemudian tidak lupa pula kepada Lembaga Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Geucik Gampong Mendale dan Geucik Gampong Hakim Bale Bujang, serta Bapak Fakhrudin Tokoh masyarakat Gampong Mendale, Bapak M. Ali masyarakat Gampong Mendale, Bapak Endi Nauli Tokoh masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, dan Bapak Asaruddin masyarakat Gampong Hakim Bale Bujan, yang telah memberikan arahan dan pemahaman dalam menghadapi segala rintangan, kesempatan dalam memberi ilmu untuk skripsi penulis ini sehingga menjadi suatu tulisan yang bermanfaat untuk orang banyak.
5. Juga tak lupa Kepada teman-teman alumni Man 1 Takengon dan juga kepada teman semasa kuliah di Jurusan Manejemen Dakwah leting 2015 yang telah banyak membantu penulis. Sahabat-sahabat MD seperjuangan terima kasih telah bersama saya dalam menempuh pendidikan Strata satu bersama-sama. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.

Sekian banyak dukungan yang telah diberikan kepada saya sampai saat ini, penulis berharap dan berdo'a agar Allah membalas semua kebaikan dengan berlimpat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, bahkan dapat ditemukan kekurangan dan kekhilafan, namun penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan saran

yang dapat dijadikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Atas segala bantuan dan perhatian dari semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah. Aamin ya Rabbal' Alamin.


Banda Aceh, 18 November 2019
Penulis,

Fachry Purnama



LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Konsep Dakwah	13
1. Pengertian Dakwah	13
2. Unsur – unsur Dakwah.....	14
3. Bentuk – bentuk Dakwah.....	26
4. Pentingnya Dakwah	28
C. Adat <i>Sumang</i> Gayo	28
1. Pengertian Adat <i>Sumang</i>	28
2. Bentuk – bentuk Adat <i>Sumang</i>	31
3. Tujuan Adat <i>Sumang</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian.....	39
D. Informan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Konsep Dakwah dalam Adat <i>Sumang</i>	50
C. Sarana dan Nilai Dakwah dalam Adat <i>Sumang</i>	50
D. Upaya Majelis Adat Gayo dalam Merevitalisasi Adat	

<i>Sumang Gayo</i>	60
E. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Kritik dan Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang Gayo*”. Adat merupakan penunjang pelaksanaan hukum Islam menetapkan hukum berdasarkan firman Allah dan Sunnah Rasullullah, adat menetapkan hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dan harus dilakukan untuk menunjang pelaksanaan syari’at. Dalam adat Gayo salah satu fungsi adat adalah untuk menjaga syariat Islam. Ini sesuai dengan ungkapan *edet mumegeeri ukum* (adat yang memagari hukum), yang berarti adalah menjaga hukum (syariat). Adat *sumang* salah satu adat Gayo yang masih dianggap penting sampai saat ini, pun demikian keberadaannya saat ini perlu menjadi perhatian penting segala lapisan masyarakat. Adat *sumang* memiliki nilai-nilai adat dan agama yang harus di pertahankan, adat *sumang* adalah bentuk pendidikan karakter seseorang dalam kehidupan bersosial didalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adat *sumang* yang dalam prakteknya mengandung nilai-nilai dakwah juga sebagai sarana penyampain dakwah yang bersifat persuasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dakwah dalam adat *sumang* Gayo, begitu juga kandungan nilai dakwah serta mencari tahu bagaimana upaya dari Majelis Adat Gayo selaku lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah yang berperan dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat agar selalu terpelihara dan terjaga serta dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat. Adapun metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, metode analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat *sumang* pada saat ini seharusnya menjadi perhatian penting baik dari pemerintah atau lembaga-lembaga mitra pemerintah serta para tokoh adat dan juga masyarakat untuk saling membantu melestarikan dan menjaga adat *sumang* ini agar tidak tergerus oleh pengaruh budaya asing. Adat *sumang* saat ini hanya dijalankan oleh sebahagian masyarakat saja, bahkan adat *sumang* banyak tidak ketahui oleh generasi sekarang ini. Adat *sumang* memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter mulia seperti yang telah diajarkan dalam agama Islam, selain itu adat *sumang* merupakan salah satu bentuk dakwah yang memadukan nilai Islam dengan nilai adat masyarakat setempat.

Kata kunci: Adat Gayo, Adat *Sumang Gayo*, Konsep Dakwah dalam Adat *Sumang Gayo*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang saling sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke dan masing-masing daerahnya, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena hal tersebutlah menjadi ciri khas setiap daerahnya masing-masing. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki budaya beranekaragam, selain itu juga dikenal sebagai negara dengan lingkungan sosial budaya yang ditandai dengan nilai-nilai kehidupan yang ramah, sopan, santun dan juga masyarakat yang damai.

Adat merupakan gagasan dari kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang dianggap lazim untuk dilakukan di suatu daerah, dan apabila tidak dilaksanakan akan terjadi ketimpangan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Aceh yang terbagi dari daerah pesisir dan daerah pantai barat selatan memiliki corak budaya dan adat yang berbeda, di daerah pesisir corak budaya dan adat hampir sama dan tidak terlalu jauh berbeda, sedangkan untuk daerah tengah memiliki corak budaya, bahasa, dan adat yang berbeda dengan daerah pesisir, salah satunya adalah adat *sumang* Gayo, *sumang* yang berarti tindakan menyimpang dari nilai-nilai agama dan adat istiadat. Sistem adat *sumang* ini bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam masyarakat Gayo.

Sumang adalah norma adat yang dilarang melakukannya, seperti perbuatan atau tingkahlaku yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat, yakni norma agama Islam dan adat Gayo.¹ Adat *sumang* adalah sistem nilai adat Gayo yang masuk dalam sistem pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan ini telah berjalan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dengan demikian pola pendidikan ini tidak diperoleh melalui materi yang disampaikan melalui sistem pendidikan seperti sekolah atau pada forum-forum ilmiah, tetapi pola pendidikan ini merupakan pola pendidikan masyarakat dalam bentuk kontrol individu dan kelompok untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang beradab serta bermatabat, adapun masyarakat Gayo dengan *sumang*-nya bertujuan mendidik generasi bangsa ini menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Sumang di Gayo dianggap pola dasar sebagai landasan hidup dalam masyarakat, dikarenakan didalam adat *sumang* terkandung aturan-aturan dalam bertingkah laku, dan juga cara bergaul yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, dan jika yang bersifat negatif maka jelas masyarakat pasti menolak atau tidak dapat menerimanya. Sebenarnya *sumang* itu dapat dilihat dari tingkah laku manusia sehari-hari. Sesuatu yang dilakukan tetap dikelilingi aturan, dan selalu dikontrol (diawasi) oleh *sumang* secara langsung atau tidak langsung. Perlu dilihat dalam penjelmaan suatu sifat lewat perbuatan, gerak gerik yang dapat dipandang tidak serasi dengan kebiasaan-kebiasan yang ada pada suku Gayo, orang-orang yang melakukan perbuatan *sumang* dinilai tidak sopan dan salah

¹Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat Jilid II*, (Yayasan Maqamam Mahmudah Takengon, 2002), hlm 106.

dalam berperilaku, jika yang ia lakukan sangat memalukan. Di dalam masyarakat Gayo, *sumang* terjadi pada saat masyarakat sudah meninggalkan adat istiadat yang berlaku, terjadi *sumang* itu terlihat jelas dari penampilan-penampilan manusia yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam masyarakat baik atau buruknya. Dimana *sumang* dilihat dari tingkahlaku masyarakatnya sehari-hari baik itu di lingkungan maupun di luar lingkungan.²

Adat *sumang* dalam masyarakat Gayo dapat kita artikan juga sebagai kontrol sosial, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dalam adat *sumang* memiliki nilai etika yang berbentuk aturan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan pergaulan didalam kehidupan bermasyarakat. Adanya adat *sumang* ini bertujuan untuk mengontrol pergaulan bebas dan perzinahan dan menjaga nilai-nilai moral dalam bergaul di masyarakat. Selain itu, masyarakat Gayo dengan adat *sumang*nya bertujuan mendidik generasi bangsa ini menjadi manusia yang berakhlak mulia. *Sumang* memiliki empat bentuk yang menjadi kontrol perilaku masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial, yaitu : *sumang penengonen* (*sumang* penglihatan), yaitu larangan memandang kepada hal yang menimbulkan kejahatan serta mengundang syahwat, *sumang penceraken* (*sumang* berbicara), yaitu tata bahasa berbicara seseorang terhadap lawan bicaranya, seperti berbicara dengan orang yang lebih dituakan, dan tata bicara seseorang terhadap lawan jenisnya. *Sumang pelangkahen* (*sumang* perjalanan) ialah tatakrama dalam melakukan

²Syukri, *Sarak Opat.: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), hlm. 186-187.

perjalanan kesuatu tempat, seseorang yang melakukan perjalanan hendaklah menunjukkan sopan santun diperjalanan dan tidak bertujuan melakukan sesuatu hal yang buruk, seperti seseorang yang melakukan perjalanan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. *Sumang kenunulen* (*sumang* duduk), ialah sesuatu yang tabu dalam duduk, maknanya adalah cara duduk seseorang yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga dapat merendahkan harga dirinya sendiri dan orang lain atas sikap duduknya, seperti duduk dengan orang yang lebih tua harus menunjukkan kesopanan, dan juga larangan duduk berduan ditempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Adat *sumang* memiliki relevansinya terhadap nilai-nilai syari'at Islam, kerana bernilai spiritual dan berorientasi kepada *akhlaq al-l karimah*, menjaga harga diri, harkat, dan martabat keluarga dan masyarakat. Harga diri disebut *mukemel* didalam masyarakat Gayo, yang artinya punya malu. Sehingga apabila dalam masyarakat, seseorang yang melanggar adat *sumang* maka orang tersebut sudah dikatakan tidak mempunyai malu (*gere mukemel*).

Masyarakat Gayo sejatinya telah lama memeluk agama islam, sehingga kita dapat melihat keterkaitan antara nilai adat *sumang* ini dengan nilai- nilai keIslaman yang sangat kental terkandung didalamnya. Adat *sumang* ini merupakan salah satu rangkaian nilai spiritual yang mengandung nilai- nilai dakwah yang menunjang pembentukan karakter seorang muslim yang bermoral dan berakhlak mulia. Selain sebagai kontrol sosial masyarakat, adat *sumang* ini dapat mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat terkhusus untuk masyarakat Gayo itu sendiri.

Adat *sumang* dalam praktiknya saat ini sudah seharusnya menjadi perhatian penting, dikarenakan adat *sumang* ini sudah banyak dilupakan, bahkan hampir tidak tampak lagi dalam sistem pergaulan masyarakat Gayo. Adat *sumang* yang seharusnya menjadi pola landasan dalam bergaul dalam masyarakat, kini sudah tidak lagi terlihat, bahkan kebanyakan dari kalangan masyarakat sudah tidak mengenal adat *sumang* ini, terjadinya hal ini maka akan menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat dengan norma adat dan norma agama, sebagai contoh adanya tindakan yang tidak beradab, etika, sopan satun dalam berbicara, berjalan berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, duduk berdua di tempat sepi, melihat seseorang dengan tatapan tajam dan sinis, dan melihat hal-hal yang berbau pornografi sudah menjadi hal yang biasa.

Adat *sumang* memiliki pengaruh positif dalam menjadikan manusia yang berakhlak mulia, orang tua berkewajiban menanamkan adat *sumang* ini kepada anak-anaknya agar mereka menerapkan adat *sumang* dalam kehidupannya sehari-hari.

Demikian juga posisi Islam sebagai inspirasi bagi kebudayaan, etnis ini menempatkan dakwah Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Warisan budaya dan sejarah, menempatkan ulama pada posisi khusus di tengah masyarakat. Dengan kemampuannya, beberapa ulama yang juga umara, mampu memaksimalkan dakwahnya untuk tujuan Islam. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan mereka menyisipkan pemahaman

antropologis setempat pada aktifitas dakwah, sehingga mereka mampu memilih dan memilah pelaksanaan dakwah yang relevan dengan kondisi masyarakat.³

Keterkaitan adat *sumang* ini terhadap nilai – nilai dakwah menjadikan adat ini sebagai suatu objek yang perlu dikaji sebagai bahan pengetahuan dalam penyampain dakwah Islam di dalam masyarakat, sehingga dakwah dapat dengan mudah untuk disampaikan dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari – hari, dengan tujuan tercapainya masyarakat yang agamis dan patuh terhadap nilai – nilai adat yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah secara ilmiah kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **Konsep Dakwah Dalam Adat Sumang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*?
2. Bagaimana sarana dakwah dan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*?
3. Apa saja upaya Majelis Adat Gayo dalam merevitalisasi adat *sumang* dalam masyarakat Gayo?

³ Rasyidah, *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 20.

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis mendapatkan beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep dakwah yang terkandung dalam adat sumang.
2. Untuk mengetahui sarana dan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Majelis Adat Gayo dalam merevitalisasi adat *sumang*?

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kontribusi yang positif kepada pemerintah, khususnya pada wilayah kabupaten Aceh Tengah dalam menjaga warisan kebudayaan.
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat mengenai perkembangan adat *sumang* dan penunjang peningkatan aktualisasi dakwah dalam masyarakat.
3. Sebagai referensi dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.
4. Dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis dan pembaca.

E. Penjelasan Istilah

1. Konsep Dakwah

Konsep dakwah terdiri dari dua kata yaitu konsep dan dakwah. Dalam *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, konsep berarti pemahaman yang telah ada dalam pikiran,⁴ sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsep berarti rencana yang dituangkan dalam kertas atau rancangan.⁵

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti: panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah adalah bentuk dari *isim masdar* yang berasal dari kata kerja : دعا – يدعو – دعوة (da'a - yad'u - da'watan) yang artinya Menyeru, memanggil, mengajak.⁶ Secara termologis dakwah menurut Prof. Toha Yaahya Oemar menyatakan bahwa dakwah islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka, dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.⁷

Dari beberapa definisi di atas secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu usaha untuk memperbaiki situasi yang lebih baik dengan mengajak manusia ke jalan yang di ridhai oleh Allah SWT. Proses

⁴W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 367.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 573.

⁶A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Arab – Indonesia Terlengkap, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 134.

⁷Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

penyelenggaraan itu adalah untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Adat Sumang

Kata adat berasal dari bahasa Arab *al- adah*. Kata *al- adah*. Kata *al- 'adah* juga disamakan dengan *al- 'urf*. Bila kata *al- 'adah* berarti “Sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang.⁸ Sedangkan *al- urf* didefinisikan sesuatu yang sudah diketahui, biasa dilakukan, dianggap baik dan diterima oleh tabiat yang sehat.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan yang kemudian dianggap baik untuk dikerjakan.

Sementara pengertian adat secara istilah berarti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individu maupun kelompok. Adapun *sumang* adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan tabiat. *Sumang* juga bermakna peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki- laki dan perempuan, baik mada- mudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya.¹⁰


Adat *sumang* merupakan suatu norma yang mengatur suatu tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah

⁸Mustafa Ahmad al- Zarqa, *al- Madkhal al- Fiqh al- Ami*, cet. IX, (Beirut: Dar al- Fikr, 1968), hlm. 219.

⁹Wahbah al- Zuhayli, *al- Wajiz fi Usul al- Fiqh*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'asir, 1997), hlm. 97-98.

¹⁰Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2012), hlm. 9.

pergaulan laki- laki dan perempuan, baik remaja, maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak yang mulia.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang penulis teliti ini merupakan masalah adat *sumang* Gayo yaitu sebuah aturan yang tidak tertulis, yang memiliki peran dalam pembentukan prilaku sosial yang baik tanpa meninggalkan norma agama dan norma adat, oleh karena itu penulis perlu melakukan kajian literatur untuk identifikasi dan pemetaan penelitian sebelumnya tentang objek kajian yang sama.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik mengenai konsep dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*. Namun ada tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti:

1. Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT Vol. XLI No. 2, Juli-Desember, 2017).
Jurnal ini membahas mengenai restorasi *sumang* dan juga implementasinya dalam masyarakat, untuk tujuan membentuk karakter manusia yang lebih baik.¹¹
2. Hartani Mallia, Skripsi, *Pemahaman Remaja Terhadap Budaya Sumang Di desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018). Peneliti melihat dari skripsi ini bahwa skripsi ini lebih membahas tingkah dan prilaku remaja saat ini dan juga pola prilaku yang

¹¹ Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT Vol. XLI No. 2, Juli-Desember, 2017).

menyimpang dikalangan remaja serta pemahaman mengenai adat *sumang* di kalangan remaja. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Skripsi ini bertujuan mengkaji kondisi pemahaman remaja pada saat ini terhadap keberadaan adat *sumang* dan juga preteknya dalam kehidupan sehari-hari serta upaya mempertahankan adat *sumang*.

4. Susilawati, Skripsi, *Prilaku Sumang Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo (Suatu Penelitian Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2015). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil pendekatan kualitatif karena penelitian ini adalah persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya *sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan juga menggali bentuk-bentuk penanggulangan terhadap *sumang* ini.
5. Ibrahim Mahmud, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid II (Takengon: Yayasan Magamam Mahmuda, 2003). Dalam buku ini dalam substansinya membahas sedikit mengenai adat *sumang* ini. Dalam buku ini penulis menceritakan bentuk-bentuk *sumang* dan juga tujuan serta bagaimana suatu perbuatan itu dikatakan sebagai *sumang*.

B. Konsep Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Definisi dakwah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Arab yaitu, *da'a* – *yad'u* – *da'watan* yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil.¹² Dalam dunia dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan *mad'u*.¹³ Secara terminologi (istilah) dakwah menurut Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁴

Menurut Prof. Dr. Hamka, dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi, terletak pada aktivitas yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁵

Sedangkan menurut A. Hasjmy dalam bukunya *Daftar Dakwah Menurut Al- Qur'an*, mendefinisikan dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh informan (*da'i*) untuk menyampaikan informasi kepada pendengar (*mad'u*) mengenai kebaikan dan mencegah

¹²Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 3.

¹³Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

¹⁴Toha Yahya Oemar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Wijaya, 1963), hlm. 1.

¹⁵Wahidin Saputra, *Pengantar*, hlm. 1.

¹⁶A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al- Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.

keburukan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan menyeru, mengajak atau kegiatan persuasif lainnya.

2. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah:¹⁷

a. *Da'i* (Pelaku dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan atau perbuatan yang baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi atau lembaga.

Secara umum kata *da'i* ini sering disebut dengan sebutan *mubaligh* (orang yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai seorang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, *khatib* (orang yang berkhotbah), dan sebagainya. Siapa saja yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang *da'i*, dan harus dijalankan sesuai dengan *hujjah* yang nyata dan kokoh. Dengan demikian, wajib baginya mengetahui kandungan dakwah baik dari sisi akidah, syariah, maupun dari akhlak. Berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan ilmu dan keterampilan khusus, maka kewajiban berdakwah dibebankan kepada orang-orang tertentu.¹⁸

Da'i juga harus tahu cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan

¹⁷ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 21-35.

¹⁸ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*..., hlm. 21-22.

solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihadapkannya untuk menjadikan pemikiran dan prilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng.¹⁹

b. *Mad'u* (penerima dakwah)

Mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang bergama islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam.; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan.²⁰

Firman Allah dalam Surah Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya :

“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.”²¹

Mad'u adalah objek dakwah bagi seorang *da'i* yang bersifat individual, kolektif, atau masyarakat umum. Masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam dakwah yang tidak kalah perannya dengan unsur-unsur dakwah yang lain, oleh sebab itu masalah masyarakat ini seharusnya dipelajari dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah

¹⁹ Mustafa Malaikah, *Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qorhowi Harmoni antara Kelembutan dan Ketegasan*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 1997), hlm, 18.

²⁰ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. 23.

²¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013), hlm. 431.

ke aktivitas dakwah yang sebenarnya. Maka dari itu sebagai bekal dakwah dari seorang *da'i* hendaknya memperlengkapi dirinya dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan masalah masyarakat.

Muhammad Abduh Membagi *mad'u* menjadi tiga bagian, yaitu:²²

- 1.) Golongan cendikiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir secara kritis, cepat menangkap persoalan.
- 2.) Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berfir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
- 3.) Golongan yang berbeda dengan golongan tersebut adalah mereka yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak sanggup mendalami yang benar.

Sedangkan menurut M. Bhari Gazali, melihat objek dakwah (*mad'u*) dari tinjauan segi psikologi, yaitu:²³

- 1.) Sasaran dakwah yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologisnya berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota serta masyarakat marjinal dari kota besar.
- 2.) Sasaran dakwah yang menyangkut golongan dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa masyarakat dari kalangan pemerintah dan keluarga.

²² M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. 23

²³ Jamaluddin Kafie, *Psikologi Dakwah*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1993), hlm. 19.

- 3.) Sasaran dakwah berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.
- 4.) Dilihat dari aspek agama yaitu beragama Islam atau non muslim.
- 5.) Dilihat dari segi profesi dan pekerjaan berupa golongan petani, pedagang, buruh, pegawai, administrator.
- 6.) Dilihat dari jenis kelamin berupa golongan pria dan wanita.

c. *Maddah* (materi dakwah)

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan *da'i* kepada *mad'u*. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi *maddah* dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.²⁴

Materi yang disampaikan oleh *da'i* harus cocok dengan bidang keahliannya, juga harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Dalam hal ini, yang menjadi *maddah* (materi) dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.²⁵

Materi dakwah adalah memuat pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasul. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek adalah pesan dakwah yang berisi ajaran Islam.

Agama Islam adalah agama yang mengatur ajaran kitab Allah yakni Al-Qur'an dan Al- Hadist Rasulullah SAW. Keduanya merupakan sumber utama

²⁴ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. 24.

²⁵ Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24.

ajaran Islam. Materi dakwah Islam tidak dapat dilepaskan dari dua sumber tersebut. Bahkan bila tidak bersandar kepada keduanya (Al-Qur'an dan Al-Hadist) maka seluruh aktivitas dakwah menjadi sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam.

Secara umum, materi dakwah diklarifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu:²⁶

1.) Masalah Aqidah (Keimanan)

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah akidah atau keimanan. Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kepercayaan agama lain, yaitu:

- a. Keterbukaan melalui persaksian (*syahadat*). Dengan demikian, seorang muslim harus selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain.
 - b. Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal usul manusia. Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami.
 - c. Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan.
- Dalam ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman

²⁶ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah...*, hlm. 24-31.

dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraannya. Karena akidah memiliki keterlibatan dengan soal-soal kemasyarakatan.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 36 :

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”²⁷

Sebab akidah (keimanan) ini diturunkan terlebih dahulu sebelum diturunkannya perintah dan ajaran Islam tentang Ibadah, syariat dan muamalat. Sirah Nabawiyah mengajarkan bahwa materi pertama yang menjadi landasan utama ajaran Islam adalah masalah yang berkaitan dengan pembinaan akidah. Akidah dalam Islam adalah bersifat I'tiqad Batiniyyah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman.

Orang yang memiliki iman yang benar (hakiki) akan cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Iman inilah yang berkaitan dengan

²⁷ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba*...., hlm. 84.

dakwah Islam dimana *amar ma'ruf nahi mungkar* dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan utama dari suatu dakwah.²⁸

2.) Masalah Syari'ah

Hukum atau syari'ah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hukum- hukumnya.

Materi dakwah yang bersifat syari'ah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil dalam melihat yang diingankan dalam dakwah adalah kebaikan.²⁹

Syariah Islam mengembangkan hukum bersifat komprehensif yang meliputi segenap kehidupan manusia. Kelengkapan ini mengalir dari konsepsi Islam tentang kehidupan manusia yang diciptakan untuk memenuhi ketentuan yang membentuk kehendak Ilahi. Materi dakwah yang menyajikan unsur syariah harus dapat mengembangkan atau memberikan informasi yang jelas dibidang hokum dalam bentuk status hukum yang bersifat wajib, *mubah*, (dibolehkan), dianjurkan (*mandup*), *makruh* (dianjurkan supaya tidak dilakukan), dan *haram* (dilarang).

²⁸ Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 24.

²⁹Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 26.

3). Masalah *Muamalah*

Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Kenyataan ini dapat dipahami dengan alasan bahwa dalam Al- Qur'an dan Al- Hadist mencakup proporsi terbesar sumber hukum dengan urusan muamalah dan ibadah yang mengandung segi kemaslahatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan serta melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah.

Seorang *da'i* harus menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan berinteraksi. Sebenarnya, dalam hal inilah yang lebih utama dan penting dalam berdakwah. Lebih besar pengaruhnya jika berdakwah melalui sikap dalam bergaul dan ibadah seseorang yang baik akan dinilai dari pola interaksi dalam kehidupan sosial.³⁰

4). Masalah Akhlak

Secara etimologi akhlak berasal dari bahasa arab *akhlaqa*, *yukhliq*, *ikhlaqan*, jamaknya *khuluqun* yang berarti perangai (*as-Sajiyah*), adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat (*ath-Thabi'ah*).³¹ Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli antaranya, Ibnu Maskawaih menyebutkan bahwa akhlak yaitu keadaan jiwa yang

³⁰Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 28.

³¹Tiswarni, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Bina Pratama, 2007), hlm. 1.

mendorong atau mengajak melakukan suatu perbuatan tanpa melalui proses berfikir, dan pertimbangan terlebih dahulu.

Sedangkan Prof Dr. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak merupakan suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan yang harus dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju dan menunjukkan apa yang harus diperbuat.³²

Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaan, Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran bersumber dari Allah SWT.

Pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperature batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Akhlak merupakan ekspresi mulia bagi seseorang lebih- lebih bagi para *da'i*.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat Allah SWT, pasti dinilai baik oleh manusia sehingga harus dipraktikkan dalam perilaku sehari- hari.³³

d. *Wasilah* (media dakwah)

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*, Hamzah Ya'qub

³²Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 3.

³³Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 27.

menbagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, audiovisual, dan akhlak.

1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat-menyurat (korespondensi) spanduk dan sebagainya.
3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya.
4. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan, atau kedua-duanya, seperti televisi, film, *slide*, OHP, Internet, dan sebagainya.
5. Akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh mad'u.

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai sarana yang dapat merangsang indra- indra manusia, serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif *wasilah* yang dipakai semakin efektif pula upaya pemahan ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sarana dakwah.

Media massa telah meningkatkan intensitas, kecepatan dan jangkauan komunikasi dilakukan umat manusia begitu luas sebelum adanya media massa seperti pers, radio, televisi, internet dan sebagainya. Bahkan dapat dikatakan alat-

alat tersebut telah melekat dan tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia di abad ini.³⁴

e. *Thariqah* (metode dakwah)

Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki pengertian “Suatu cara yang bisa ditempuh atas cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia.”³⁵

Sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah “Suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah”.³⁶ Dalam kaitannya dengan pengajaran ajaran Islam, maka pembahasan selalu berkaitan dengan hakikat penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat diterima dan dicerna dengan baik, dalam hal ini ialah *mad’u*.

Definisi lain dari metode dakwah ialah cara- cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da’i* kepada *mad’u* untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* merupakan penghargaan yang mulia atas diri manusia.³⁷

f. *Atsar* (Efek) Dakwah

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah dilakukan oleh seorang *da’i* dengan materi dakwah, *wasilah*, dan *thariqah* tertentu maka akan timbul respons dan efek (*atsar*) pada *mad’u* (penerima dakwah).

³⁴ M. Abdul Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 75.

³⁵ M. Syafaat Habib, *Buku Pedoman Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1992), Cet. 1, hlm. 160.

³⁶ Soeleman Yusuf, Slamet Soesanto, *Pengantar Pendidikan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 38.

³⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar...*, hlm. 243.

Atsar atau efek sering disebut dengan *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da'i. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal, *atsar* sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya,. Tanpa menganalisis *atsar* dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan analisis *atsar* dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya (*corrective action*). Demikian juga strategi dakwah termasuk di dalam penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik dapat ditingkatkan.

Evaluasi dan koreksi terhadap *atsar* dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem (unsur-unsur) dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Para da'i harus memiliki jiwa terbuka untuk melakukan pembaruan dan perubahan, disamping bekerja dengan menggunakan ilmu. Jika proses evaluasi ini telah menghasilkan beberapa konklusi dan keputusan, maka segera diikuti dengan tindakan korektif (*corrective action*). Jika proses ini dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Dalam bahasa agama, inilah sesungguhnya yang disebut dengan *ikhtiar insani*.

3. Bentuk–bentuk Dakwah

Dalam menyampaikan seruan dan panggilan dakwah kepada *mad'u*, berbagai macam cara yang dapat diaplikasikan sesuai dengan sasaran dakwah itu sendiri. Berikut dijelaskan macam- macam metode dakwah yaitu³⁸:

a. Dakwah *bi Al- Lisan*

Dakwah *bi Al-Llisan* yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain ceramah- ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain- lain. Ia merupakan dakwah dengan penyampaian kata- kata, perkataan yang lemah- lembut dan perkataan yang bagus untuk menarik minat *mad'u*.

b. Dakwah *bi Al-Hal*

Seterusnya, dakwah *bi Al-Hal* adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah *bil Al-Hal* juga dikenali dengan dakwah berdasarkan kepribadian atau perbuatan yang baik, yang mana sebenarnya dakwah melalui amalan atau kepribadian ini akan lebih berkesan daripada cara dakwah lainnya. Karena kebanyakan *mad'u* akan melihat siapa sosok *da'i* itu sebenarnya.

c. Dakwah *bi Al-Qalam*

Dakwah *bi Al-Qalam*, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis baik disurat kabar, majalah , buku, maupun internet. Dalam dakwah *bi Al-Qalam* ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis., yang kemudian disebarluaskan melalui media cetak. Bentuk tulisan dakwah *bi Al-*

³⁸ Fakhri, *Dinamika Ilmu Dakwah*, (Banda Aceh: CV. Kreasi Utama & Citra Sains, LPKBN Surakarta, 2014), hlm. 9-11.

Qalam antara lain bisa berbentuk artikel ke Islaman, Tanya jawab hukum Islam, cerita religious, cerpen rligius, puisi keagamaan, publikas khutbah, pamphlet ke Islaman, buku- buku dan dan lain-lain.

d. Dakwah *bi Ahsanil Amal*

Dakwah *bi Ahsanil Amal* ialah suatu kegiatan dakwah dengan mengelola dan memberdayakan lembaga-lembaga atau organisasi Islam, yang diorientasikan kepada pemecahan masalah umat, seperti sosial, ekonomi, dan pandangan berdasarkan perspektif Islam, dengan kata lain memberdayakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk pencapaian dakwah Islam.

Dari pembahasan diatas dapat diambil intisarinnya yaitu, bahwa unsur-unsur dakwah merupakan suatu komponen atau bagian yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Hubungan antara unsur-unsur tersebut sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (penerima dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), dan *thariqah* (metode dakwah). Dakwah bukan hanya dilakukan diatas mimbar saja, tetapi dakwah dapat diartikan lebih luas, karena dakwah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dakwah bisa berupa dakwah lisan, perbuatan, tulisan maupun pemberdayaan lembaga-lembaga atau organisasi dengan tujuan mengajak manusia kepada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Pentingnya Dakwah

Pentingnya dakwah dalam kehidupan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pada dasarnya dakwah memiliki tujuan untuk mengajak lebih banyak manusia, baik yang Islam maupun yang bukan Islam untuk mendalami agama Islam. Selain itu, ialah untuk memberi kesadaran akan pentingnya norma –norma Islam dalam kehidupan manusia sehari –hari.

Dengan dakwah hendaknya dapat memperbaiki akhlak manusia yang rusak terutama akhlak manusia pada zaman ini yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh pergaulan bebas dan serta budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam. Selain itu dakwah dapat mengajar manusia mengenai ajaran Islam yang benar. Sekaligus mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dengan melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*

C. Adat Sumang Gayo

1. Pengertian Adat *Sumang Gayo*

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma hukum dan aturan–aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi satu sistem.³⁹ Nilai–nilai Islam dalam masyarakat Islam merupakan bangunan dasar yang sistematis dan fisik yang didalamnya ajaran Islam bisa direalisasikan. Masyarakat adalah bagian penting dalam Islam. Tanpa masyarakat, ajaran Islam tidak akan pernah bisa direalisasikan. Dengan demikian

³⁹Sudarso, *Kamus Hukum*, cet II,, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 15.

masyarakat Islam merupakan wadah yang didalamnya terjalin ikatan bersama anggota-anggotanya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁴⁰

Adat sebagai bagian dari budaya di tinjau dari eksistensinya hanya di miliki manusia dalam tiga wujud, 1. Wujud sebagai suatu kompleks gagasan dan konsep hasil pikiran . manusia, 2. Wujud sebagai kompleks aktivitas dan, 3. Wujud budaya berupa benda. Ketiga wujud budaya tersebut mempunyai nilai-nilai yang amat berharga bagi kehidupan.⁴¹

Adapun adat dalam kamus besar Indonesia berarti aturan perbuatan yang lazim diurus dan dilakukan sejak dahulu kala, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.⁴²

Untuk masyarakat Aceh, dimana dalam peta wilayah ini didapati beberapa kelompok masyarakat yang memiliki khazanah budaya dan adat istiadat yang beragam dan kadang cenderung berbeda atau ada pula yang tidak mirip. Dalam masyarakat Aceh yang barangkali orang menganggap sebagai satu kesatuan suku, namun hakikatnya memiliki komunitas yang majemuk, ditemukan keragaman adat istiadat dan tradisi yang diwarisi, sebagiannya ada yang memiliki kesamaan dan kemiripan, namun tidak sedikit pula yang berbeda.

Adat Gayo sebagai bagian dari budaya Gayo diyakini mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk

⁴⁰Asnawi M Ali, *Civil Society Menurut Islam*. Artikel Harian Serambi Indonesia, edisi Jum'at/11 Juli 2003.

⁴¹Koencaraninggra, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 7.

⁴²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 7.

menunjang pelaksanaan aspek keIslaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma adat Gayo sejak lama, karena nilai dan norma adat Gayo tidak bertentangan dengan nilai – nilai pendidikan dalam ajaran Islam.

Nilai-nilai adat Gayo merupakan nilai adat yang dipengaruhi oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga secara sosial dan kultural masyarakat Gayo diikat oleh dua kelompok nilai dan norma dan saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu nilai ajaran Islam dan adat gayo itu sendiri. Adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai dan norma, termasuk di dalamnya pola kehidupan masyarakat khususnya dalam pola pendidikan.

Sumang adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan tabiat. *Sumang* juga bermakna peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki – laki dan perempuan, baik muda–mudi maupun orang dewasa yang bukan mahramnya.⁴³

Adat *sumang* juga dapat diartikan suatu norma yang mengatur tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan laki–laki dan perempuan , baik remaja maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh adat *sumang* tersebut ialah untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak mulia.

⁴³Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 20012), hlm. 9.

2. Bentuk–bentuk Adat Sumang

Dalam sistem kekerabatan yang terpenting dibicarakan adalah mengenai adat pergaulan dan *sumang* yang amat dilarang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: *sumang penengonen* (*sumang* melihat), *sumang perceraken* (*sumang* perkataan), dan *sumang pelangkahen* (*sumang* perjalanan), *sumang kenunulen* (*sumang* dalam duduk).⁴⁴

a. *Sumang Penengonen* (*sumang* penglihatan)

Sumang penglihatan yaitu melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau cara memandang sesuatu dengan niat atau prasangka yang tidak baik. Contoh *sumang* penglihatan adalah: Pertama, melihat – lihat seorang wanita dengan hawa nafsu yang berlebihan, seperti melihat auratnya, mengintip ketika mandi. Sebaliknya wanita melihat–lihat seorang laki–laki dengan nafsu yang berlebihan. Kedua, melihat dengan cara marah, mata tajam kepada orang tua, ataupun kepada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Ketiga, seorang janda atau duda yang sudah resmi bercerai dengan suaminya atau istrinya, kemudian distu waktu mereka melakukan pembicaraan yang dapat dilihat oleh orang lain, hal ini jelas disebut *sumang penengonen*.

b. *Sumang Perceraken* (*sumang* perkataan)

Sumang perkataan yaitu pembicaraan antara laki–laki dengan perempuan mengenai hal–hal yang tidak sewajarnya dibicarakan, karena tidak cocok dengan ajaran Islam maupun norma–norma yang berlaku didalam masyarakat Gayo. Contoh *sumang* perkataan ini adalah, Pertama, seorang suami dengan istri

⁴⁴ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), hlm. 184-186.

tetangga bercerita layaknya suami istri. Contoh Kedua, berbicara antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dengan cara atau isi pembicaraan yang tidak baik atau tidak wajar dikatakan, baik ditempat tertutup atau tempat sepi maupun secara bebisisik atau terang-terangan. Ketiga, seorang putra atau sorang gadis mengeluarkan ungkapan yang tidak layak diucapkan kepada orang tuanya, seakan-akan mereka lebih mengerti urusan keluarga atau hidup bersuami istri, sedangkan ia masih tergolong remaja yang secara psikologis jiwanya masih labil. Namun isi pembicaraannya itu menjurus mkenasehati atau pada hal-hal yang tidak seharusnya mereka sampaikan.

c. *Sumang Pelangkahen* (*sumang* perjalanan)

Sumang perjalanan yaitu, pergi berjalan tanpa mahram atau pergi untuk melakukan (mendekati) maksiat atau laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau yang bukan mahramnya pergi bersama-sama baik ketempat terbuka maupun ke tempat sepi. Contoh lain dari pada *sumang* ini diumpamakan seorang janda yang berjalan-jalan tak tentu arah, hanya mencoba-coba menarik perhatian, dengan sikap yang lebih mengada-ada.

d. *Sumang Kenunulen* (*sumang* dalam duduk)

Sumang dalam duduk ini maksudnya ialah duduk di suatu tempat yang dapat diduga melakukan perbuatan yang tidak baik dan menimbulkan kecurigaan atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa yang belum memiliki ikatan sah sebagai suami istri duduk ditempat tersembunyi dan berbisisik-bisik, maka disebut dengan *sumang* dalam duduk. Sebagai contoh, seorang

menantu perempuan duduk berdekatan dengan ayah mertua laki-laki. Sebaliknya seorang menantu laki-laki duduk berdekatan dengan ibu mertuanya wanita.

3. Tujuan Adat Sumang

Pergaulan bebas atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan berstatus sebagai suami istri dan bukan mahramnya yang berada pada suatu tempat, termasuk perbuatan *sumang* yang dilarang oleh adat dengan maksud menghindarkan apa yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa larangan melakukan perbuatan *sumang* adalah untuk mencegah terjadinya “*sumang berat*” atau perbuatan yang lebih besar, seperti perzinahan, perjudian, terlibat minum-minuman keras (narkoba), pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Jadi norma *sumang* merupakan usaha preventif untuk mencegah terjadinya tingkahlaku buruk yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.⁴⁵

Dapat kita maknai dari penjelasan diatas, dilarangnya *sumang* dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo dan juga dengan adanya larangan adat dan agama mengenai *sumang* dapat memperkecil pengaruh negative dari perubahan sosial, seperti menipisnya rasa keagamaan, rasa malu, lemahnya akhlak, dan lain-lain, karena itu nilai-nilai budaya Gayo perlu dikembangkan, agar terwujud masyarakat Gayo, generasi muda dan pemerintahan yang agamis dan demokratis.

Nilai-nilai adat tersebut terkandung dalam prinsip “tanggung jawab” untuk menghindari terjadinya *sumang* yaitu:

⁴⁵ Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat jilid I*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmudah, 2006), hlm. 109

1. *Ukum ni anak I amae* (hukum anak diayahnya) maknanya, seorang ayah wajib dan bertanggung jawab sepenuhnya mengatur kehidupan anaknya, sebaliknya anak wajib patuh dan hormat kepada bapaknya atau orang tuanya.
2. *Ukum ni rayat I rejee* (Hukum rakyat di Rajanya), makna raja disini adalah pemimpin atau sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab mengenai tingkah laku rakyatnya dan rakyat harus mematuhi adat dan hokum yang telah ditetapkan.
3. *Ukum ni harta i empue* (Hukum harta pada pemiliknya), maknanya pemilik harta bertanggung jawab memelihara dan memanfaatkan hartanya.⁴⁶

Suatu perbuatan baru dikatakan *sumang* apabila terdapat 4 pembuktian *sumang*, yaitu:

1. *Jirim jisim*, yaitu perbuatan *sumang* yang telah jelas pelakunya, seperti muda – mudi berbisik berdua saja. Kata *jirim jisim* berasal dari bahas Arab. *Jisim* berarti daso dan *Jisim* artinya tubuh. Bila dpadukan kedua kata itu, maka dapat diartikan dengan “perbuatan dosa yang jelas bentuknya”.
2. *Jirim Johar*, yaitu perbuatan *sumang* yang diketahui terjadinya oleh masyarakat. *Johar* juga berasal darai bahasa Arab yaitu *Jauhar* artinya permata. Ini merupakan kata kiasan bahwa permata diketahui oleh semua orang secara jelas.

⁴⁶ Syukri, *Sarak Opat...*, hlm. 186-187.

3. *Jirim* salah satu, yaitu perbuatan *sumang* yang tidak memperdulikan orang lain. Keadaan ini menyebabkan orang yang melakukan perbuatan *sumang* tidak memperdulikan teguran (*nahi mungkar*) dari hukum adat dan orang lain.
4. *Jirim* salah masa, yaitu tidak mau bersama orang lain dan diam – diam memisahkan diri untuk bergaul dengan orang yang jenis kelaminnya berbeda yang dicintainya saja, atau laki – laki dan perempuan yang bukan istri dan muhrimnya berada berdua, sementara ditempat yang banyak orang lain.⁴⁷



⁴⁷ Syukri, *Sarak Opat...*, hlm. 186-187.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang mengumpulkan data, dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penelitian data yang dianggap refrenstatif secara operasional. Pendekatan kualitatif, metode yang digunakan tidak mengacu pada rumus – rumus statistika dan angka – angka penetapan keputusan.⁴⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya, setelah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.⁴⁹

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu: Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk – Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 157-158.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Lembaga Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah terletak di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan kode pos 24471.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁰

D. Informan

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi langsung dari beberapa narasumber. Adapun narasumber sebagai berikut:

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

1. Ketua Majelis Adat Gayo,
2. Bidang Hukum Adat Dan Istiadat Majelis Adat Gayo,
3. Tokoh Masyarakat Gampong Mendale
4. Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang,
5. Masyarakat Gampong Mendale dan,
6. Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang.

Adapun jumlah narasumber yang akan diwawancarai sebanyak 6 orang. Ada beberapa hal yang mendasari peneliti mengambil narasumber diatas, salah satunya adalah, adanya kaitan peran narasumber mengenai hal yang akan diteliti yakni adat *Sumang Gayo*, dan termasuk pengetahuan narasumber mengenai adat *Sumang Gayo* ini, sehingga informasi dapat dikaji lebih mendalam nantinya melalui proses wawancara. Mengenai wawancara nantinya peneliti akan menyimpulkan hasil wawancara pada hasil penelitian ini.

Disini penulis akan menggali informasi, mengenai konsep dakwah yang terkandung dalam adat *sumang* Gayo, serta mencari tahu bagaimana adat *sumang* direalisasikan sebagai salah satu bentuk penunjang tercapainya dakwah dan juga kehidupan sosial yang lebih religius, khususnya pada tata cara bergaul dalam masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penggunaan teknik pengumpulan data memungkinkan akan lebih objektif dalam pengumpulan data.

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian dengan menggunakan panca indra, seperti mata, telinga, mulut, dan kulit, karena itu observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta panca indra lainnya.

Observasi lebih kepada bentuk fisik yang ada yang dapat ditangkap oleh panca indra. Metode ini adalah salah satu yang akurat untuk mengadakan sebuah penelitian, karena metode ini langsung terjun ke tempat penelitian. Berkaitan dengan metode observasi, penulis berinisiatif untuk mengobservasi lembaga pemerintahan khususnya dilembaga Majelis Adat Gayo, dan juga lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan akan mengelolanya menjadi data – data yang valid untuk menghasilkan data yang akurat, alat yang digunakan penulis nantinya seperti alat tulis, kamera, dan lainnya.

2. Metode wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh data yang lebih akurat untuk keperluan pemecahan suatu masalah. Proses pencarian atau pengumpulan data dilakukan secara langsung berjumpa kepada yang diwawancarai dengan bertatap muka melalui instrument wawancara dan tanya jawab.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan – bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan

melakukan penelusuran dan penelaahan bahan – bahan pustaka yang berupa buku – buku, surat kabar, majalah catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.⁵¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵²

Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya di analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hasil yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada.

⁵¹Amirul Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 274.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep dakwah dalam adat *sumang* Gayo, yang dirangkum dari hasil wawancara, sesuai dengan jumlah narasumber yang disebutkan pada bab III bagian informan.

1. Majelis Adat Gayo

Majelis Adat Gayo adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tengah seanjutnya disingkat dengan MAG.⁵³

Visi

Majelis Adat Gayo (MAG) adalah membangun masyarakat Aceh Tengah yang bermanfaat, aman, tentram, rukun, demokratis dan tertib serta berbudaya sebagai prasyarat pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dan pembangunan daerah.⁵⁴

Misi

- a. Menggali, mengembangkan dan melestarikan bilai-nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkepribadian luhur serta bermartabat;
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya

⁵³ Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, hlm, 4.

⁵⁴ Foto Visi dan Misi Hasil Penelitian di Kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah September ,17,2019,10:20

- c. Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- d. Mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkepribadian serta bertanggung jawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo;
- e. Memfungsikan lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat;
- f. Memperkuat adat dan adatistiadat sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah;
- g. Menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah;
- h. Memodifikasi tanpa merusak nilai dasar budaya adat dan mengkodifikasikan sebagai standar.⁵⁵

a. Wewenang Majelis Adat Gayo

Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memiliki wewenang:

1. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kebudayaan,
2. Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat,
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

b. Tugas Dan Fungsi

Majelis Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah yang bertugas dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.

Majelis adat gayo memiliki fungsi:

⁵⁵ Foto Visi dan Misi Hasil Penelitian....

1. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
2. Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang professional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerah;
3. Meningkatkan penyebar luasan Adat Gayo kedalam masyarakat melalui penampilan kreatifitas dan mas media;
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat, Kampung dan Adat Kemukiman;
5. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan nilai syari'at Islam;
6. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Gayo khususnya, baik didalam maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
8. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten.⁵⁶


⁵⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah..., hlm, 5.

c. Struktur Organisasi Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah



Sumber data: Foto Arsip Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2019.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT
GAYO KABUPATEN ACEH TENGAH**



Sumber data: Foto Arsip Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2019.

2. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Secara astronomis Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 200-2600 meter diatas permukaan laut, terletak antara $4^{\circ} 10' 33'' 50''$ Lintang Utara dan diantara $95^{\circ} 15' 40'' - 90^{\circ} 20' 50''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah berupa daratan dengan luas 4454.04 km^2 .⁵⁷Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas:

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Bireun

Sebelah selatan : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya.⁵⁸

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan:

1. Kecamatan Linge.
2. Kecamatan Atu Lintang.
3. Kecamatan Jagong Jeget.
4. Kecamatan Bintang.
5. Kecamatan Lut Tawar.
6. Kecamatan Kebayakan.
7. Kecamatan Pegasing.
8. Kecamatan Bies.
9. Kecamatan Bebesen
10. Kecamatan Kute Panang

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten. Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka* 2019, (Takengon: 2019), hlm. 8.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, Kabupaten...hlm. 3.

11. Kecamatan Silih Nara.
12. Kecamatan Ketol.
13. Kecamatan Celala.
14. Kecamatan Rusip Antara⁵⁹

Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut Schimidt Ferguson. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember.

Aceh Tengah merupakan daerah sejuk dengan suhu sekitar 20,10⁰C. Bulan April dan Mei merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 26,6⁰C, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu 19,70⁰C. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara 80,08%, kelembaban udara terbasah 86,28% dan terkering 74,25%. Kecepatan angin tercepat 2,53 m/det dan terlambat 0,95 m/det.

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 208.505 jiwa yang terdiri atas 105.321 jiwa penduduk laki-laki dan 103.184 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Aceh Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 2.07 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,07.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten,...hlm. 3.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 mencapai 47 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 14 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bebesen dengan kepadatan sebesar 1.425 jiwa/Km² dan terendah di kecamatan Linge sebesar 6 jiwa/Km².

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan mayoritas Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah relatif tinggi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor mortalitas (jumlah kematian) dan tingginya mobilitas penduduk antar wilayah.

a. Gambaran Wilayah Kecamatan Kebayakan Gampong Mendale

Letak dan Akses Menuju Kecamatan Kebayakan Kecamatan Kebayakan terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 16.967 jiwa.⁶⁰ Kecamatan Kebayakan terdiri dari 22 kampung atau kelurahan, yaitu; Lot Kala, Jongkok Meluem, Gunung Bukit, Pinangan, Paya Tumpi, Bukit Sama, Paya Reje Tami Delem, Kelupak Mata, Mendale, Kala Lengkie, Jongkok Bathin, Kute Lot, Gunung Balohen, Paya Tumpi Baru, Paya Tumpi 1, Timangan Gading, Gunung Bahgie, Bukut Eweh Tami Delem, Bukit, Telege Atu, Tawar Sedenge, Musara.

Jarak Kecamatan Kebayakan dengan Ibukota Kabupaten Aceh Tengah yaitu Takengon sepanjang 2,50 km, dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit perjalanan. Jarak Kecamatan Kebayakan dengan Ibukota Provinsi Aceh sepanjang 320.1 km, dengan jarak tempuh lebih kurang enam jam perjalanan. Secara

⁶⁰ Badan Pusat Statistik, Kabupaten, ... hlm. 49.

geografis Kecamatan Kebayakan mempunyai luas wilayah daratan 48.18 km². Ditinjau dari letak, pada bagian Utara Kecamatan Kebayakan berbatasan dengan Kecamatan Bukit dengan Kec. Wih Pesam (Kabupaten Bener Meriah). Pada bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Lut Tawar. sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bebesen.⁶¹

Gampong Mendale salah satu gampong yang wilayahnya berada pada kawasan danau lot tawar, yang mana masyarakat setempat dengan mata pencaharian sebagai petani kopi dan juga beras, juga banyak mengandalkan sumber pencaharian sebagai nelayan dengan bertambak ikan di danau lot tawar, selain itu masyarakat juga mengandalkan perekonomian, melalui destinasi wisata, seperti wisata Atu Tamun Resort, Batur Teluk Mepar, Loyang Putri Pukes, dan wisata baru yaitu Grafiti Danau Lot Tawar.

b. Gambaran Wilayah Kecamatan Lot Tawar Gampong Hakim Bale Bujang

Letak dan Akses Menuju Kecamatan Lot Tawar terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 21.704 jiwa.⁶² Kecamatan Lot Tawar terdiri dari 18 gampong atau kelurahan, yaitu: Bale Atu, Asir-Asir Asia, Asir-Asir, Takengon Timur, Takengon Barat, Hakim Bale Bujang, Kuteni Reje, Bujang, Merah Mersa, Kenawat, Pedemun, One-One, Toweren Uken, Toweren Toa, Toweren Antara, Toweren Musara, Rawe, Gunung Suku.

⁶¹ Imam Dailami, Skripsi, *Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Berguru Di Aceh Tengah Sebagai Nilai- nilai Dakwah*, (Banda Aceh: 2018), hlm .53.

⁶² Badan Pusat Statistik, Kabupaten,...hlm. 49.

Jarak Kecamatan Lot Tawar dengan Ibukota Kabupaten Aceh Tengah yaitu Takengon sepanjang 0,50 km, dengan jarak tempuh lebih kurang lima menit perjalanan. Jarak Kecamatan Lot Tawar dengan Ibukota Provinsi Aceh sepanjang 325.6 km, dengan jarak tempuh lebih kurang enam jam perjalanan. Secara geografis Kecamatan Lot Tawar mempunyai luas wilayah 83.10 km².

Gampong Hakim Bale Bujang memiliki luas wilayah 4.00 km², dengan jumlah penduduk 2.227 jiwa. Penduduk gampong Hakim Bale Bujang memiliki mata pencaharian yang bervariasi, salah satu mata pencaharian yang saat ini dominan ialah petani, selain itu juga masyarakat banyak memanfaatkan daerah pinggiran danau laut tawar sebagai sumber mata pencaharian seperti berdagang, dangangan dilakukan didalam objek wisata yang telah dikembangkan pada wilayah gampong Hakim Bale Bujang, seperti pada objek wisata Bur Gayo/Bur Telege, Danau Lot Tawar, Dermaga.

Untuk mengarahkan dan menambah wawasan pembaca dan agar lebih diketahui pembaca secara mendalam, maka penulis mencoba merangkumkan sedikit ulasan mengenai Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo, di Kabupaten Aceh Tengah.

B. Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo

Dakwah pada umumnya yaitu penyampaian pesan dari *da'i* kepada *mad'u* dengan menggunakan berbagai macam media dan metode agar tercapai tujuan dakwah. Adapun pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana dakwah direalisasikan melalui adat *sumang*. Adat *sumang* termasuk bagian dari media

dakwah, yang mana bertujuan agar proses penyampaian pesan dakwah dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Dakwah dalam adat *sumang* merupakan sebuah proses dakwah yang menggabungkan antara norma adat dengan norma agama yang sejalan dengan keseharian masyarakat, sehingga hasil penyampain pesan dakwah lebih dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat *sumang* dikatakan sebagai konsep dakwah karena adanya kesamaan peran dan fungsi keduanya untuk mengarahkan manusia agar berakhlak mulia dan mencegah dari yang mungkar, sesuai dengan hadist Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudriy ra., ia berkata : “ Saya mendengar Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “ Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, bila ia tidak mampu rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah paling lemahnya iman.”⁶³

Hasil wawancara dengan bapak Bentara Linge, bahwa didalam adat *sumang* ada 4 bagian yang dijadikan sebagai bentuk dakwahnya, yaitu:

“Pertama, sumang pelangkahen atau sumanng remalan si tujuaen ne, kati manusie menghindari jelen si gere jeroh yaitu kemungkaran, contoh e wan islam rawan urum banan gere nguk beloh berjaunang roeroan ne ike gere ara mahram si mu nepong ne, jadi.. edet sumang inti e mencegah ari perbueten si melanggar syari’et urum edet, Kedua, sumang peceraken, oya pe tujuen ne kati manusie bercerak gere sembarang bercerak, I jege sopan santun urum tutur ku jema si lebih tue umur re, seumuren, atau pe ku kekanak, permiselen ara sara jema bercerak si gere jeroh, lagu bercerak si menimbulkan syahwat atau cerak lagu tetue. Ara e adat

⁶³ Achmad Sunarto, *Imam Nawawi Terjemah Riyadus Shalihin jilid I*,(Jakarta:Pustaka Amani, 1999), hlm. 212.

sumang peceraken ken menghindari perkataen sig ere jeroh i wan ni pergaulen. Ketiga, sumang penengonen, Ketiga, sumang penengonen, iwani agama Islam, kite i ejer kati munerah si jeroh-jeroh, lagu noya juga edet sumang, contoh e rerawan tengah remalan, renye engone e banan si gere betudung atau si gere pakek baju sesuai urum syari'et, nah melihat itulah yang dinamakan sumang penengonen. Keempat, sumang kenunulen, inipe ara wan syari'et, bahwa rawan urum banan gere nguk kunul reroan e ike gere ara mahram ari si banan, gune e kati menjaga marwah urum menjaga akhlak, serta mencegah perbuatan maksiat.”

Terjemahan secara bebas:

(Pertama, *Sumang Pelangkahen* (berjalan) *Sumang* berjalan ini dimaksudkan agar manusia menghindari jalan yang membawa kepada kemungkaran, sebagai contoh: dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan dilarang bepergian berdua tanpa didampingi mahramnya, sehingga dengan adanya *sumang* berjalan ini setidaknya dapat mencegah seseorang agar tidak melakukan hal tersebut.

Kedua, *Sumang Peceraken* (berbicara), begitu juga halnya dengan *sumang* berbicara, ini maksudnya agar manusia tidak sembarangan dalam berucap, menjaga sopan dan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua, sebaya, maupun kepadad anak-anak. Contoh: seseorang berbicara tidak pantas kepada orang lain, dengan maksud menyinggup orang lain, dengan mengucapkan kata-kata kotor, sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Untuk itu, maka adanya adat *sumang* sangatlah diperlukan untuk mengatasi hal ini didalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, *Sumang Penengonen* (melihat), dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk melihat yang baik-baik, sejalan dengan itu, adat *sumang* juga mengatur hal yang sama. Salah satunya seperti *sumang* melihat, sebagai contoh: ketika seorang laki-laki yang sedang berjalan kemudian ia melihat seorang wanita tanpa menggunakan busana yang sesuai dengan syari'at Islam, maka hal ini tidak diperbolehkan, baik secara agama maupun adat, keduanya telah dikatakan sebagai pelaku *sumang*, bagi laki-laki pelaku *sumang* melihat, dan bagi perempuan sebagai pelaku *sumang* perbuatan, karena perbuatannya dalam berpakaian yang tidak berdasarkan syari'at, dengan kata lain, adat *sumang* yang juga sebagai pencegah, juga sebagai penyampaian pesan dakwah melalui nilai-nilai adat.

Keempat, *Sumang Kenunulen* (duduk) Begitu juga halnya dalam *sumang* duduk, didalam syari'at Islam, setiap muslim dilarang duduk berduaan dengan lawan jenisnya terutama yang bukan muhrimnya. Maka dengan itu sebagai bentuk dakwah didalam kultur masyarakat Gayo, khususnya adat *sumang* ialah mengatur cara duduk antara yang bukan muhrim harus

berdasarkan syari'at , sehingga adat ini dijadikan sebagai media dakwah dalam penerapan syari'at Islam dikalangan masyarakat Gayo).⁶⁴

Adapun bapak M. Yusin Saleh, beliau mengartikan bahwa:

“Adet sumang ni dasar e ari roa kata yaitu edet urum sumang, arti ni edet oya hokum atau aturen siara i wan ni msyarakat, ike sumang sesuatu si gere bersikonan, baik urum agama maupun adat ni masyarakat. Jadi makna e edet sumang ni aturen ken pencegah perbuatan si gere bersikonan oyane”

Terjemahan Bebas:

Adat *Sumang* merupakan gabungan dua kata yang memiliki arti yang berbeda, yaitu adat dan *sumang*. Adat berupa aturan atau hukum yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan *sumang* ialah perilaku sosial masyarakat yang di anggap menyimpang dari norma adat dan agama, dan ketika dua kata ini disatukan maka maknanya berupa peraturan untuk mencegah perbuatan yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan adat dan agama.⁶⁵

Selain itu, bapak Bentara Linge juga mengatakan bahwa “adat *sumang* sifatnya prefentif yaitu sebagai pencegah dari perbuatan yang keji dan *munkar* serta memiliki fungsi menjaga nilai moral dalam sistem pergaulan masyarakat, dan juga salah satu bentuk dakwah dalam keseharian masyarakat Gayo.”⁶⁶

Dapat dimaknai dari pendapat diatas bahwa, pada dasarnya adat *sumang* merupakan bentuk pendidikan dalam sistem sosial masyarakat, dengan mengedepankan etika dan sopan santun dalam berinteraksi, interaksi yang dimaksud adalah tatacara berinteraksi dengan orang yang lebih tua, teman,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

maupun kepada yang lebih muda, terutama tatacara beriteraksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Menurut pendapat bapak Endi Nauli:

“edet sumang ni wan masyarakat gayo tujuen utama e, kati jema berbudi pekerti, si i larang wan agama enti i bueten, lagu noya pe edet, gere nguk melanggar edet si ara, ike nge jeroh budi pekerti, insha Allah terjege nama baik diri e, keluarga e, maupun masyarakat ton tareng e”

Terjemahan Bebas:

“Berkaitan dengan sistem sosial masyarakat Gayo, adanya adat *sumang* ini bertujuan untuk menjadikan seseorang atau kelompok untuk berperilaku yang baik, dan juga menjaga harga dirinya, kelompok, masyarakat serta keluarganya.”⁶⁷

Adapun menurut pendapat bapak Fakhruddin:

“Pandangan masyarakat Gayo, sebenarnya adat *sumang* juga dipandang sebagai salah satu nilai positif yang memiliki peran penting sebagai penunjang penerapan syari’at Islam, ini karena adat *sumang* merupakan penjelmaan dari syi’ar Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist, kemudian dimasukkan kedalam kehidupan masyarakat”⁶⁸

Disamping itu, jika adat *sumang* ini diimplementasikan dalam sistem sosial masyarakat Gayo, diharapkan dapat mengurangi masalah sosial dalam masyarakat, yang saat ini sistem sosial yang ada telah dipengaruhi oleh dunia luar, dengan kata lain, adat ini berperan penting dalam menjaga ketentraman dan keharmonisan dalam sistem sosial masyarakat.

Masyarakat memaknai adat *sumang* ini sebagai warisan serta kearifan lokal yang eksistensinya sangat diperlukan dalam mengontrol pergaulan bebas

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Endi Nauli, Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 09:50.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Mendale, 19 September 2019, 09:40.

dizaman modern yang multi kultural. Sehingga masyarakat tidak serta merta menerima budaya dari luar.

Menurut wawancara dengan bapak Endi Nauli, tokoh masyarakat gampong Hakim Bale Bujang menambahkan:

“Pentingnya adat *sumang* seharusnya menjadi perhatian masyarakat Gayo, dikarenakan adat *sumang* merupakan satu kesatuan dari kearifan lokal yang perlu dijaga agar adat yang ada bisa terjaga, dan juga adat *sumang* sebagai acuan dalam sistem pergaulan masyarakat”⁶⁹

Selain itu bapak M. Ali, masyarakat Gampong Mendale juga menyebutkan bahwa: “adanya adat *sumang* dalam masyarakat gayo sangat memiliki peran penting untuk mendidik masyarakat dan juga menjaga marwah dan harga diri suatu kelompok masyarakat, terutama keluarga”⁷⁰

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa adat *sumang* yang seogyanya merupakan sistem nilai adat Gayo yang di formulasikan dalam kehidupan masyarakat diikat oleh keterpaduan syari’at dan adat sebagaimana terkandung dalam salah satu falsafah adat Gayo bahwa *agama urum edet lagu zet urum sifet, agama kensenuen edet ken peger*, artinya agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat, agama sebagai tanaman adat sebagai pagarnya. Jelasnya sistem adat Gayo diikat oleh nilai ajaran Islam, dengan kata lain sistem nilai adat Gayo tidak terpisahkan dari ajaran Islam bahkan adat Gayo merupakan penunjang pelaksanaan syari’at Islam dalam masyarakat Gayo.

Dari sekian banyaknya nilai-nilai adat serta pola hidup masyarakat yang berbeda-beda disetiap daerahnya, tentu setiap daerah memiliki adat yang berbeda

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Endi Nauli, Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 09:50.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali, Masyarakat Gampong Mendale, 21 September 2019, 09:50.

dan adat itu berlaku dalam masyarakatnya dikarenakan adanya manfaat, yang tujuannya mengarahkan kearah yang positif. Adat *sumang* salah satunya, adat yang berlaku pada masyarakat Gayo, yang telah menjadi suatu yang tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakatnya.

Adat *sumang* menurut bapak Yusin Saleh memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya ialah:

“adat *sumang* seperti pribahasanya *agama ken senuen edet ken peger*, maknanya bahwa agama sebagai tanaman dan adat sebagai pagar, adat menjaga agama agar tidak dirusak. Disisi lain manfaat adat *sumang* juga dapat dijadikan sebagai pendidikan agar berkarakter mulia, sesuai dengan falsafah Gayo, yaitu *tertib bermajelis, umet bermulie* artinya tertib dalam bermasyarakat, yaitu tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan umat bermulia artinya dalam bermasyarakat harus berkarakter yang baik seperti sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari.⁷¹

Selanjutnya bapak Bentara Linge menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang menjalankan adat *sumang* dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah menjalankan nilai-nilai syari’at karena adat dan hukum islam itu sendiri seperti *zet urum sifet* yaitu zat dengan sifat, satu kesatuan yang apabila salah satu dijalankan maka yang satunya akan mengikuti, dan apabila satunya ditinggalkan maka akan menimbulkan kekeliruan apabila dijalankan dalam masyarakat.”⁷²

Senada dengan ulasan diatas, bapak Fakhruddin menambahkan ada tiga manfaat yang diperoleh, yaitu:

“Pertama, Ketika telah menjalankan adat *sumang* ini maka kita sudah termasuk melestarikan adat istiadat. Kedua, dari segi agama kita sudah termasuk menjalankan penerapan syari’at (*amar ma’ruf nahi munkar*),

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

Ketiga terjaganya keharmonisan, terjaganya marwah dan harga diri seseorang.”⁷³

Implementasi adat *sumang*, menurut bapak Endi Nauli sangatlah penting saat ini, seperti ungkapan beliau:

“Adat *sumang* merupakan suatu yang dianggap penting saat ini, terutama terhadap anak muda yang saat ini jauh dari pemahaman tentang adat dan agama, sehingga berpotensi pelaku perbuatan *sumang* sangatlah tinggi, akibatnya masyarakat merasa resah, maka disinilah adat *sumang* dapat dimanfaatkan sebagai pencegah perbuatan yang tidak diinginkan, agar menjaga masyarakat tetap harmonis.”⁷⁴

Pada dasarnya adat *sumang* dapat dirasakan manfaatnya dalam masyarakat Gayo, dengan adanya adat *sumang* dapat menuntun masyarakat untuk bersikap dan berinteraksi dengan mengedepankan etika sesuai dengan komponen adat *sumang* yaitu etika berbicara, berjalan, duduk, serta melihat sesuai yang ditetapkan oleh adat dan agama.

C. Sarana Dan Nilai-nilai Dakwah Dalam Adat *Sumang*

1. Sarana

Adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo dengan berbagai nilai dan norma. Adat *sumang* pada penerapannya dijadikan sebagai sarana dakwah, dikarenakan adat *sumang* memiliki nilai-nilai dakwah yang dirangkum dalam empat bentuk *sumang* (larangan), yang mana keempatnya memiliki pesan yang bersumber dari ajaran Islam.

Adapun mengenai adat *sumang* sebagai sarana dakwah dalam masyarakat Gayo, bapak M. Yusin Saleh menyatakan bahwa:

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Mendale, 19 September 2019, 09:40

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Endi Nauli, Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 09:50.

“Adat *sumang* sebagai sarana dakwah tentu sudah sejalan dengan tujuan dan fungsi adat *sumang* itu sendiri, yang dimana ketika adat *sumang* ini diterapkan, maka ada dua pokok nilai yang telah dijalankan, yakni nilai agama dan nilai adat, sehingga pantas jika adat *sumang* dikatakan sebagai sarana dakwah yang menyampaikan tatacara berperilaku yang sesuai dengan syari’at dan adat.”⁷⁵

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa:

“Masyarakat Gayo dalam pemahaman dasarnya yaitu sistem kebudayaan yang berasal dari dua sumber, pertama, sumber leluhur yang bermuatan pengetahuan keyakinan, nilai, norma- norma, kesemuanya dinyatakan sebagai *edet* (adat) dan ditambah hasil kebiasaan yang tidak mengikat disebut *resam*. Kedua, yakni sumber ajaran Islam berupa nilai-nilai dan kaedah-kaedah agama. Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam adat *sumang* yaitu: 1.) Bahwa adat *sumang* perlu sejalan dengan perkembangan zaman, namun tidak terlepas dari pertimbangan secara adat dan agama untuk menentukan sejauh mana peran adat *sumang* ini dapat dijalankan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, 2.) Kedua, Dikatakan suatu perbuatan itu baik atau boleh dikerjakan apabila perbuatan itu diterima oleh orang banyak dan sesuai dengan hati yang luhur, 3.) Sopan dan santun, yaitu tidak menimbulkan keresahan kepada orang lain apabila perbuatan itu dikerjakan.”⁷⁶

Dalam penerapan adat *sumang*, bapak Fakhruddin menyatakan bahwa:

“Untuk menerapkan adat *sumang* ini didalam masyarakat maka perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya adat *sumang* ini terhadap perilaku sosial masyarakat. Disisi lain yang perlu dilakukan dalam penerapan dakwah melalui adat *sumang* ini adalah meningkatkan esensi dakwahnya, karena pada adat *sumang*, yang lebih medominasi nilainya ialah nilai keIslamannya.”⁷⁷

2. Nilai Dakwah

Dalam adat Gayo terdapat tema yang mengenai *amar ma’ruf nahi munkar*:

“*Salah bertegah, benar berpapah*” (yang salah diperbaiki, yang benar dijalankan bersama), adalah sebagai penunjang pelaksanaan *amar ma’ruf nahi munkar* yang

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Mendale, 19 September 2019, 09:40

merupakan petunjuk dari Allah *Subhanahuwat'ala*. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 114, yaitu:⁷⁸

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya:

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”⁷⁹

Adapun pembahasan mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu pokok pelaksanaan dakwah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 104, yaitu:⁸⁰

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁸¹

Dengan demikian, *amar ma'ruf nahi munkar* dimaksudkan dalam adat *sumang* sebagai nilai dakwah yang ditujukan untuk pembinaan dan memelihara *akhlakul karimah*, serta memperkecil kemaksiatan dalam rangka menjalankan

⁷⁸ Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat jilid I*, (Takenon: Yayasan Maqamam Mahmudah, 2006), hlm. 43

⁷⁹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm. 64.

⁸⁰ Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan ...*, hlm. 44.

⁸¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm.63.

perintah Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam dalam surah al-Isra' ayat 32, yaitu: ⁸²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*⁸³

Adapun kaitan dari ayat diatas dengan adat *sumang* dalam masyarakat Gayo, sebagai nilai dakwah dapat dijabarkan melalui empat unsur pokok adat *sumang* sebagai berikut:

a. *Sumang Penglihatan (sumang penglihatan)*

Sumang penglihatan ialah suatu perilaku yang dianggap bertentangan terhadap nilai-nilai Islam dan adat, dengan demikian *sumang* penglihatan sebagai pendidikan moral yang konteksnya ditujukan agar manusia menghindari perbuatan, seperti melihat sesuatu yang dapat menimbulkan maksiat.⁸⁴ Adapun nilai dakwah dalam *sumang* penglihatan berkaitan dengan firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surah an- Nur ayat 30, yaitu:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”*⁸⁵

⁸² Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan ...*, hlm. 107..

⁸³ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm.285..

⁸⁴ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan ...)*, hlm. 184.

⁸⁵ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm. 353.

Thahir Ibnu ‘Asyur menjelaskan sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa ayat ini menguraikan tentang etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada didalam rumah yang dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepada sesuatu yang dianggap buruk dari sisi syari’at, dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang mungkin sukar dihindari.⁸⁶

b. *Sumang Perceraken* (*sumang* perkataan)

Sumang perkataan adalah perkataan atau pembicaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat, demikian adat *sumang* juga memiliki peran dalam mendidik perilaku masyarakat, agar berkata sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, dan menghindari perkataan yang tercela.⁸⁷ Adapun kaitan *sumang* ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Al- Qur’an surah al – Ahzab ayat 70-71, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۶۰ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝۶۱
وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝۶۱

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.”⁸⁸

Kata *sadidan*, terdiri dari huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa, Ibnu Faris sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa *sadidan*

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Keasrian Al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 323-324.

⁸⁷ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan ...)*, hlm. 185.

⁸⁸ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur’an Cordoba ...*, hlm. 427.

menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti *istiqmah/konsistensi*. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu/ ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata *sadidan* dalam ayat di atas, tidak sekadar berarti benar, sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab ia juga harus tepat sasaran.⁸⁹

c. *Sumang Pelangkahen* (*sumang* perjalanan)

Sumang perjalanan juga sebagai salah satu bagian dari empat pokok adat *sumang* yang mana berfokus kepada prilaku dalam bepergian yang bertentangan terhadap nilai agama dan adat, seperti pergi berdua-an tanpa ditemani mahram, dan berboncengan anantara laki-laki dengan perempuan yang belum berstatus sebagai suami istri.⁹⁰ Adapun kaitan *sumang* ini terhadap syari'at Islam seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surah Luqman ayat 18-19, yaitu:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾
وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”⁹¹

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 329-330.

⁹⁰ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan...)*, hlm. 185.

⁹¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba...*, hlm. 411.

Ayat diatas adalah salah satu nasihat Luqman yang berkaitan dengan akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Beliau mengajarkan akidah, dan diajarkan juga materi pelajaran akhlak, bukan saja dengan materi, tetapi itu juga mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nasihat Luqman yang terdapat dalam al-Qur'an mencakup pokok-pokok tuntutan agama, yaitu akidah, syari'at, dan akhlak, tiga unsur ajaran al-Qur'an. Seperti akhlak terhadap Allah, terhadap pihak lain dan terhadap diri sendiri. Ada juga perintah moderasi yang merupakan ciri dari segala macam kebajikan.⁹²

d. *Sumang Kenunulen* (*sumang* dalam duduk)

Sumang dalam duduk yang dimaksud adalah suatu perilaku yang dianggap tidak terpuji dalam tatacara duduk dan bertentangan dengan agama dan adat, seperti berduaan dengan yang bukan mahram di tempat sepi, dan duduk dengan menampakkan aurat kepada lawan jenisnya.⁹³ Adapun kaitan adat *sumang* ini dengan Islam terdapat dalam Hadist Nabi *Shalallahu 'alaihi Wassalam* sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ
رَجُلٌ بِأَمْرٍ أَوْ إِأْوَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَا فِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ, إِنَّ أَمْرَ أَيْ خَرَجَتْ حَا جَتَّ وَإِنِّي أَكْتُنِبْتُ فِي غُرُورَةٍ كَذَا وَ كَذَا, قَالَ : أَنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ
أَمْرٍ أَتِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 138-140.

⁹³ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan...)*, hlm. 185.

Artinya:

“Ibnu Abbas r.a. telah mendengar Nabi Shalallahu’alaihi Wassalam bersabda: Jangan menyendiri seorang lelaki dengan perempuan, melainkan harus ada disertai mahram; dan jangan bepergian seorang perempuan melainkan bersama mahram. Maka ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, isteriku pergi berhaji sedang saya telah tercatat untuk pergi berperang. Maka sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi Wassalam. Pergilah engkau berhaji bersama isterimu.(HR. Bukhari, Muslim).⁹⁴

Makna hadist diatas ialah, tidak diperbolehkannya lelaki dan perempuan yang bukan mahram atau belum berstatus sebagai suami istri untuk tinggal ataupun berdiam diri disuatu tempat sepi, melainkan harus disertai dengan sorang mahram dari pihak wanita.⁹⁵

Selain itu, dalam adat *sumang* juga terdapat nilai-nilai dakwah seperti yang diungkapkan oleh bapak Asaruddin dalam wawancara, yaitu:

*“Nilai-nilai dakwah dalam adat *sumang* ini mempunyai arti yang sangat mendalam terutama kita di ajarkan harus taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka ini berbicara antara hubungan manusia dengan Allah, begitu juga hubungan dengan sesama manusia.”⁹⁶*

D. Upaya Majelis Adat Gayo Dalam Melestarikan Adat *Sumang* Gayo

Di zaman yang semakin modern ini banyak adat dan istiadat yang telah dilupakan, salah satunya ialah adat *sumang*. Adat *sumang* semakin dilupakan karena masyarakat jarang menemukan artikel-artikel atau tulisan-tulisan tentang adat tersebut sehingga seiring berjalannya waktu adat *sumang* semakin tidak

⁹⁴ H. Salim Bahreisj, *Tarjamah Riyadus Shalihin II (Imam Abu Zakaria bin Syaraf Annawawy)*,(Bandung: P.T Alma’arif, 1996). hlm. 133.

⁹⁵ H. Salim Bahreisj, *Tarjamah Riyadus Shalihin...*,hlm. 133.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Asaruddin, Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 13:10.

dikenal dimasyarakat, banyak yang mengetahui tentang adat *sumang* tetapi tidak ada yang mengemukakannya.

Adat *sumang* semakin dilupakan karena banyak yang tidak mau membicarakan tentang adat tersebut. Daerah Gayo mempunyai keistimewaan khususnya dibidang adat, agama, dan pendidikan. Seharusnya ketiga bidang tersebut lebih diperhatikan, dengan adanya adat dan agama, kehidupan masyarakat semakin teratur, adanya pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Begitulah adat *sumang* yang juga sebagai pendidikan dalam masyarakat, seseorang membutuhkan pendidikan didalam kehidupan agar menjadi manusia yang berkarakter, bermoral dan paham tata. Beberapa tahun belakangan ini saja mulai sering diperhatikan seakan-akan membicarakan adat dan agama adalah hal yang aneh. Kemudian adat tersebut kurang disosialisasikan, dan kurang diperhatikan keberadaannya. Banyak yang tidak peduli dengan adat *sumang* dengan membiarkan adat ini pudar dan tidak dikenal masyarakat.

Padahal generasi penerus wajib mengetahui adat yang telah ada dari zaman dahulu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. *Sumang* merupakan salah satu jalan untuk menjaga lingkungan sosial masyarakat menjadi masyarakat beradab dan bernilai islami tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama.

Adapun rencana dalam upaya mempertahankan budaya *sumang* yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan bahasa

Bahasa Gayo harus dipertahankan didalam kehidupan sehari-hari khususnya didalam keluarga, karena dengan bahasa Gayo masyarakat bisa menjalankan adat istiadat yang ada di Gayo. Seperti ungkapan bapak M. Yusin Saleh, bahwa:

“Adat Gayo menggunakan bahasa Gayo dan harus dijelaskan dengan bahasa Gayo. Apabila bahasa Gayo sudah pudar bahkan hilang, bagaimana adat bisa dijalankan. Menurut beberapa pakar apabila suatu suku penduduknya kurang dari satu juta, kalau tidak setia kepada bahasanya maka suatu saat suku tersebut akan hilang dari permukaan bumi. Sekarang suku Gayo mulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues sudah kurang dari satu juta. Apakah gayo akan hilang dua puluh tahun mendatang? Itulah yg di takutkan. Kalau bahasa bahkan adat telah hilang bagaimana cara masyarakat mempertahankan identitasnya sebagai suku Gayo asli? Masyarakat harus mempertahankan bahasa untuk mempertahankan identitas masyarakat Gayo sendiri.”⁹⁷

2. Menjadikan Adat *Sumang* Sebagai Kearifan Lokal

Adat *sumang* merupakan salah satu adat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Gayo yang harus dijadikan kearifan lokal untuk meningkatkan dan mempertahankan karakter masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bentara Linge, yakni:

“Menjadikan adat *sumang* sebagai kearifan lokal diharapkan dapat mengurangi dampak globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak muda yang didasarkan pada nilai, norma serta adat istiadat yang dimiliki masyarakat Gayo. Kearifan lokal sangat diperlukan pada saat ini, apalagi dizaman globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dikhawatirkan dapat menyebabkan kecintaan pada budaya lokal perlahan memudar. Maka perlu ditanamkan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

rasa cinta akan adat dan istiadat kepada masyarakat dan yang terpenting kepada kaum muda generasi penerus.⁹⁸

3. Memperbanyak Penulisan Dan Publikasi Tentang Adat Gayo

Upaya lain agar adat *sumang* Gayo tidak dilupakan , bapak Bentara Linge juga menambahkan:

“ Agar adat *sumang* tetap terjaga, maka perlunya memperbanyak penulisan artikel tentang adat Gayo. Dengan banyaknya artikel-artikel tentang adat Gayo para generasi penerus tidak akan melupakan adat tersebut, salah satunya seperti penelitian dari para mahasiswa dan juga beberapa penulis buku tentang adat dan istiadat yang ada pada masyarakat Gayo. Kemudian mempublikasikan adat Gayo dengan membuat qanun (peraturan) di desa maupun didaerah serta mensosialisasikannya secara langsung (pelatihan), media sosial, maupun media cetak dan sebagainya.”⁹⁹

4. Mengajarkan Budaya Sumang Kepada Anak Sejak Dini

Adapun upaya selanjutnya yang dapat dilakukan bapak M. Yusin Saleh berpendapat:

“Adat yang ada di Gayo perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini, dengan pengetahuan yang telah didapat sejak kecil, anak-anak akan lebih mudah menjalankan kehidupan ketika telah dewasa, mereka telah dilatih untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sehingga memahami apa saja hal yang boleh dilakukan dan apa saja hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga segala apa yang dilakukan tidak menjadi buah bibir masyarakat. Orang tua wajib menanamkan rasa kecintaan terhadap adatnya, agar ketika telah dewasa ia dapat bergaul dalam masyarakat tanpa harus melupakan adat yang telah ada, dan tidak melupakan suku Gayo sebagai identitasnya.”¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf...,10:13.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan data temuan di atas maka pembahasan penelitian ini dapat di jelaskan 2 aspek yaitu: 1. Konsep dakwah dalam adat *sumang* Gayo, dan sebagai sarana dan nilai-nilai dakwah, 2. Bagaimana upaya Majelis Adat Gayo dalam merevitalisasi adat *sumang*.

1. Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo, Dan Sebagai Sarana Dan Nilai-nilai Dakwah.

Dalam setiap isi penyampaian yang berkaitan dengan dakwah tentu mengandung nilai-nilai dakwah dalam materinya. Esensi dari adat *sumang* yang disampaikan berupa prinsip-prinsip ajaran Islam tentang akhlak dalam berperilaku sosial yang sesuai dengan yang disyari'atkan dalam agama Islam. Menjaga harga diri dalam adat *sumang* adalah hal pokok yang terkandung dalam nilai-nilai dakwah adat *sumang*. Selain itu dengan menjalankan adat *sumang* berarti kita telah mengingat Allah dalam menjalankan keseharian. Orang yang melupakan Allah sama dengan melupakan dirinya, itulah sebab kefasikan. Kerukunan dalam bermasyarakat merupakan modal utama keberhasilan dalam bersosial, karena kerukunan itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama dan sesuai dengan adat istiadat.

2. Upaya Majelis Adat Gayo Dalam Merevitalisasi Adat *Sumang* Gayo

Keberadaan adat *sumang* pada saat ini merupakan cerminan bahwa adat ini sudah tidak dipedulikan lagi, sedangkan adat ini memiliki banyak sekali manfaat dalam pergaulan sosial masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan adat *sumang* ini mulai dilupakan masyarakat, yaitu kurangnya sosialisai, kurangnya

tulisan-tulisan mengenai adat *sumang*, kurangnya regulasi yang mengatur tentang adat. Dari beberapa hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk merevitalisasi kembali adat *sumang* ini.

Untuk menjaga kelestarian adat *sumang* maka perlunya upaya dari berbagai pihak, terutama dari lembaga yang memiliki tugas dan wewenang menjaga adat istiadat masyarakat Gayo. Salah satunya adalah lembaga Majelis Adat Gayo yang merupakan mitra pemerintah dalam menjaga adat istiadat Gayo. Selain itu, perlunya keikutsertaan berbagai pihak terutama perangkat gampong dan juga masyarakat dalam menjaga adat terutama adat *sumang*, seperti : menjaga bahasa, membuat regulasi gampong sesuai dengan adat dan agama, memperbanyak penulisan mengenai adat dan istiadat, serta menanamkan pemahaman mengenai adat *sumang* kepada anak usia dini, dengan kata lain membangun pemahaman adat *sumang* didalam keluarga.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adat *sumang* ini sudah ada dari nenek moyang orang Gayo dahulu yang mempunyai nilai adat budaya dan agama yang tidak bisa dipisahkan oleh syariat Islam, yang mengandung nilai-nilai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam penerapan adat *sumang* tersebut. Adat *sumang* juga mengandung nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaannya dikarenakan adat *sumang* ini merupakan aturan yang dianggap penting dalam masyarakat Gayo guna menjalankan dan menyampaikan pesan ajaran Islam yang juga inti dari sebuah dakwah. Adapun kandungan dakwahnya ialah, disampaikan larangan berduaan bagi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan dilarang berpergian dengan yang bukan mahramnya, serta untuk menjaga harga diri dan keluarga, dengan perilaku yang terpuji, seperti tidak mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada orang lain serta menjaga pandangan dari sesuatu yang bersifat menimbulkan maksiat ataupun perbuatan tercela.

Untuk menjaga dan melestarikan adat Gayo terutama adat *sumang*, maka perlu adanya keikutsertaan setiap lapisan masyarakat, terutama pemerintah, salah satunya ialah lembaga Majelis Adat Gayo, yaitu lembaga yang menggali dan melestarikan adat *sumang* ini agar tetap ada dan lestari, melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan sebagainya dengan tujuan adat *sumang* tetap

terpelihara dan terjaga serta bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pemuda juga berperan penting dalam hal ini untuk penerus petua yang ada dalam masyarakat. Pemerintah gampong yang juga memiliki peran vital dalam menjaga adat *sumang* ini, sangat diharapkan untuk membangun relasi dalam masyarakat untuk tetap menjaga adat, bukan hanya adat *sumang*, tetapi semua adat yang berlaku dalam masyarakat, dengan dukungan membentuk regulasi didalam gampongnya yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, sehingga membentuk masyarakat yang tertib dan harmonis. Masyarakat dan tokoh masyarakat/ulama juga berperan penting dalam melestarikan adat *sumang* ini, terlebih dahulu kita tanamkan pada diri sendiri selanjutnya keluarga dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bersosial.

B. Kritik dan Saran

1. Kepada masyarakat Gayo khususnya secara keseluruhan agar senantiasa menjaga dan melestarikan budaya terhadap generasi-generasi masa depan terkait Adat *Sumang* yang harus di jaga keasriannya.
2. Disarankan kepada Tokoh adat Gayo dan juga peran dari masyarakat gayo agar dapat mempertahankan dan menjaga adat istiadat, budaya adat Gayo bisa tetap dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi-generasi muda.
3. Bagi Majelis Adat Gayo (MAG) agar dapat membantu peran generasi melalui sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat membimbing agar adat *sumang* tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy. 1997. *Dustur Dakwah Menurut Al- Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang,).
- A.W Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir*, Arab – Indonesia Terlengkap, cet. XIV, (Suraba'ya: Pustaka Progressif).
- Al- Zarqa Mustafa Ahmad. 1968. *al- Madkhal al- Fiqh al- Ami*, cet. IX, (Beirut: Dar al- Fikr).
- Al- Zuhayli Wahbah. 1997. *al- Wajiz fi Usul al- Fiqh*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'asir).
- Ali Asnawi M. 2003. *Civil Society Menurut Islam*. Artikel Harian Serambi Indonesia, edisi Jum'at/11 Juli.
- Amin Samsul Munir. 2008. *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Aziz M. Abdul. 2004. *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2019. *Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2019*, Takengon.
- Dailami Imam. 2018. Skripsi, *Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Berguru Di Aceh Tengah Sebagai Nilai-nilai Dakwah*, Banda Aceh).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- El-Qurtuby Usman. 2013. *Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia,).
- Fakhri. 2014. *Dinamika Ilmu Dakwah*, (Banda Aceh: CV. Kreasi Utama & Citra Sains, LPKBN Surakarta).
- Hadi Amirul dan Haryono. 1998. *Metode Penelitian II*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Ibrahim Mahmud dan Hakim Aman Pinan. 2006. *Syari'at dan Adat Istiadat jilid I*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmudah).
- Ibrahim Mahmud. 2002. *Syari'at dan Adat Istidat jilid II*, (Talengon: Yayasan Maqamam Mahmudah. Takengon).

- Kafie Jamaluddin. 1993. *Psikologi Dakwah*, (Surabaya: Indah Surabaya).
- Koencaraninggra. 1983. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia).
- Lestari Titit. 2012. *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional).
- M, Wahyu Ilaihi. 2006. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,).
- Malaikah Mustafa. 1997. *Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qorhowi Harmoni antara Kelembutan dan Ketegasan*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar).
- Munir M. dan Syafaat Habib. 1992. *Buku Pedoman Dakwah*, (Jakarta: Wijaya), Cet. 1.
- Nata Abudin. 2009. *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Oemar Toha Yahya. 1963. *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Wijaya).
- Poewadarminta W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
- Quraish M. Shihab. 2002. *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keasrian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Rasyidah. 2013. *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press).
- Salim H. Bahreisj. 1996. *Tarjamah Riyadus Shalihin II (Imam Abu Zakaria bin Syaraf Annawawy)*, (Bandung: P.T Alma'arif).
- Saebani Beni Ahmad. 2013. *Filsafat Ilmu: Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk – Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Saputra Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarso. 1999. *Kamus Hukum*, cet II,, (Jakarta: Rineka Cipta).

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , Cet. Ke 8 (Bandung: Alfabeta).


Syukri. 2009. *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama).

Syukri. 2017. *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT Vol. XLI No. 2, Juli-Desember).

Tiswarni. 2007. *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Bina Pratama).

Yusuf Soeleman dan Slamet Soesanto. 1981. *Pengantar Pendidikan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional).

Yusuf Yunan. 2006. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana).



DOKUMENTASI



Gambar (01) : Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah (Jusin Saleh)



Gambar (02) : Wawancara dengan staf Bidang Hukum Adat Dan Istiadat Majelis Adat Gayo (Bapak Bentara Linge).



Gambar (03): Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Mendale (Fakhruddin)



Gambar (04): Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang (Endi Nauli)



Gambar (05): Wawancara dengan Masyarakat Gampong Mendale (M. Ali)



Gambar (06): Wawancara dengan Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang (Asaruddin)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Fachry Purnama
Tempat/ Tanggal Lahir : Takengon, 27 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Gayo
Status : Belum Kawin
Alamat : Kp. Keramat Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa

Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD Negeri 8 Bebesen, Tahun Lulus 2009
- b. SMP : MTsN 1 Takengon, Tahun Lulus 2012
- c. SMA : MAN 1 Takengon, Tahun Lulus 2015
- d. Perguruan Tinggi : Fakultas Dakwah & Komunikasi, UIN AR-raniry Banda Aceh, Angkatan 2015
- e. Jurusan : Manajemen Dakwah
- f. Judul Skripsi : Konsep Dakwah dalam Adat Sumang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah

Orang Tua/Wali

- a. Ayah : Ibnu Harun
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Kp. Keramat Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah
- b. Ibu : Zainah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Kp. Keramat Mupakat, Kec. Bebesen, Kab. Aceh Tengah

Banda Aceh, 8 November 2019
Peneliti

(Fachry Purnama)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanawata`ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang selalu memberi penulis kesehatan, kesempatan, dan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringan salam tidak lupa kita sanjung sajikan keharibaan Nabi Muhammad *Shallahu`alaihi wassalam*, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah dimana akhirnya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Konsep Dakwah dalam Adat Sumang Gayo**” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kesempurnaan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak:

1. Bapak Dr. Juhari, M.Si, selaku dosen pembimbing I dan sekaligus penasehat akademik yang telah membimbing proses perkuliahan ini hingga selesai dan Bapak Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing II, beliau telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan, saran, arahan serta motivasi kepada penulis dari awal hingga selesai skripsi ini. Berikutnya kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Dr. Fakhri, S. Sos., MA. yang juga sebagai guru dalam proses perkuliahan saya, yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada saya, semoga Allah membalas segala kebaikan guru semua.
2. Selanjutnya untuk yang terbaik kepada pahlawan dalam hidup saya yang selalu menjadi sumber semangat saya sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih

baik seperti sekarang ini, juga penulis hadiahkan dan khususkan kepada Ayahanda saya Ibnu Harun dan Ibunda saya zainah, terimakasih atas segala perjuanganmu hingga anakmu bisa meraih sarjana, beliau adalah orang yang telah mengajari saya banyak hal tentang kehidupan ini, dari kecil hingga bisa meraih gelar sarjana, dan juga mengajari saya cara berinteraksi dan berperilaku baik dan tetap selalu sopan dan satun terhadap siapapun, sekalipun anakmu mencapai gelar sarjana tidak akan bisa membalas segala jerih payah ayahanda dan ibunda, namun inilah sedikit usaha anakmu untuk menuai senyuman diwajahmu. Serta kepada kakak saya Afrinawrah, dan adik-adik saya Al Wanzir dan Rawlansyah, mereka adalah saudara sekandung saya yang selalu memberi semangat dan dukungan serta do'a yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penelitian ini.

3. Selanjutnya terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya dan terus menyemangati serta menemani saya hingga saat ini, terimakasih kepada, Fauzi Gunawan, Briptu Nasri, Agung Pradana, Aprizal, Tabah, Taufiq Annas, Arini Jerohmi, Desi Amalia Fadini, Rika Damayanti, Yusti Teikusara, Iqbal Hiyatullah, Andrian, Serli Purna Roja, Riska Diana, Desia Novianti, Kiswani, dan sahabat- sahabat yang tidak cukup saya sebutkan namanya dalam lembaran ini, dan para sepupu maupun saudara saya yang ada di Takengon dan Banda Aceh. mereka semua adalah orang-orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan penulis, memberikan sepercik demi percikan ilmu tiada ujungnya dalam menjalani kehidupan di tanah perantauan ini, tidak henti-hentinya

mereka memberi jalan sehingga selesai perkuliahan, semoga Allah SWT membalas jerih payah mereka dengan yang tidak terhingga nilainya. Amin.


4. Kemudian tidak lupa pula kepada Lembaga Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Geucik Gampong Mendale dan Geucik Gampong Hakim Bale Bujang, serta Bapak Fakhruddin Tokoh masyarakat Gampong Mendale, Bapak M. Ali masyarakat Gampong Mendale, Bapak Endi Nauli Tokoh masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, dan Bapak Asaruddin masyarakat Gampong Hakim Bale Bujan, yang telah memberikan arahan dan pemahaman dalam menghadapi segala rintangan, kesempatan dalam memberi ilmu untuk skripsi penulis ini sehingga menjadi suatu tulisan yang bermanfaat untuk orang banyak.
5. Juga tak lupa Kepada teman-teman alumni Man 1 Takengon dan juga kepada teman semasa kuliah di Jurusan Manejemen Dakwah leting 2015 yang telah banyak membantu penulis. Sahabat-sahabat MD seperjuangan terima kasih telah bersama saya dalam menempuh pendidikan Strata satu bersama-sama. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.


Sekian banyak dukungan yang telah diberikan kepada saya sampai saat ini, penulis berharap dan berdo'a agar Allah membalas semua kebaikan dengan berlimpat ganda. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, bahkan dapat ditemukan kekurangan dan kekhilafan, namun penulis sudah berusaha dengan segala kemampuan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan saran yang dapat dijadikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini. Atas segala bantuan dan

perhatian dari semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah. Aamin ya Rabbal' Alamin.

Banda Aceh, 18 November 2019
Penulis,

Fachri Purnama






LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	11
A. Tinjauan Pustaka	11
B. Konsep Dakwah	13
1. Pengertian Dakwah	13
2. Unsur – unsur Dakwah.....	14
3. Bentuk – bentuk Dakwah.....	26
4. Pentingnya Dakwah	28
C. Adat <i>Sumang</i> Gayo	28
1. Pengertian Adat <i>Sumang</i>	28
2. Bentuk – bentuk Adat <i>Sumang</i>	31
3. Tujuan Adat <i>Sumang</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data Penelitian.....	39
D. Informan.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Konsep Dakwah dalam Adat <i>Sumang</i>	50
C. Sarana dan Nilai Dakwah dalam Adat <i>Sumang</i>	50
D. Upaya Majelis Adat Gayo dalam Merevitalisasi Adat	

<i>Sumang Gayo</i>	
60.....	
.....	
E. Pembahasan Hasil Penelitian	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Kritik dan Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan besar yang saling sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke dan masing-masing daerahnya, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh karena hal tersebutlah menjadi ciri khas setiap daerahnya masing-masing. Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki budaya beranekaragam, selain itu juga dikenal sebagai negara dengan lingkungan sosial budaya yang ditandai dengan nilai-nilai kehidupan yang ramah, sopan, santun dan juga masyarakat yang damai.

Adat merupakan gagasan dari kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang dianggap lazim untuk dilakukan di suatu daerah, dan apabila tidak dilaksanakan akan terjadi ketimpangan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Aceh yang terbagi dari daerah pesisir dan daerah pantai barat selatan memiliki corak budaya dan adat yang berbeda, di daerah pesisir corak budaya dan adat hampir sama dan tidak terlalu jauh berbeda, sedangkan untuk daerah tengah memiliki corak budaya, bahasa, dan adat yang berbeda dengan daerah pesisir, salah satunya adalah adat *sumang* Gayo, *sumang* yang berarti tindakan menyimpang dari nilai-nilai agama dan adat istiadat. Sistem adat *sumang* ini bermuatan pengetahuan, keyakinan, nilai, aturan, dan hukum yang menjadi acuan bagi tingkah laku dalam masyarakat Gayo.

Sumang adalah norma adat yang dilarang melakukannya, seperti perbuatan atau tingkahlaku yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat, yakni norma agama Islam dan adat Gayo.¹ Adat *sumang* adalah sistem nilai adat Gayo yang masuk dalam sistem pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem pendidikan ini telah berjalan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dengan demikian pola pendidikan ini tidak diperoleh melalui materi yang disampaikan melalui sistem pendidikan seperti sekolah atau pada forum-forum ilmiah, tetapi pola pendidikan ini merupakan pola pendidikan masyarakat dalam bentuk kontrol individu dan kelompok untuk membimbing masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang beradab serta bermatabat, adapun masyarakat Gayo dengan *sumang*-nya bertujuan mendidik generasi bangsa ini menjadi manusia yang berakhlak mulia.

Sumang di Gayo dianggap pola dasar sebagai landasan hidup dalam masyarakat, dikarenakan didalam adat *sumang* terkandung aturan-aturan dalam bertingkah laku, dan juga cara bergaul yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, dan jika yang bersifat negatif maka jelas masyarakat pasti menolak atau tidak dapat menerimanya. Sebenarnya *sumang* itu dapat dilihat dari tingkah laku manusia sehari-hari. Sesuatu yang dilakukan tetap dikelilingi aturan, dan selalu dikontrol (diawasi) oleh *sumang* secara langsung atau tidak langsung. Perlu dilihat dalam penjelmaan suatu sifat lewat perbuatan, gerak gerik yang dapat dipandang tidak serasi dengan kebiasaan-kebiasan yang ada pada suku Gayo, orang-orang yang melakukan perbuatan *sumang* dinilai tidak sopan dan salah

¹Mahmud Ibrahim, *Syari'at dan Adat Istiadat Jilid II*, (Yayasan Maqamam Mahmudah Takengon, 2002), hlm 106.

dalam berperilaku, jika yang ia lakukan sangat memalukan. Di dalam masyarakat Gayo, *sumang* terjadi pada saat masyarakat sudah meninggalkan adat istiadat yang berlaku, terjadi *sumang* itu terlihat jelas dari penampilan-penampilan manusia yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam masyarakat baik atau buruknya. Dimana *sumang* dilihat dari tingkahlaku masyarakatnya sehari-hari baik itu di lingkungan maupun di luar lingkungan.²

Adat *sumang* dalam masyarakat Gayo dapat kita artikan juga sebagai kontrol sosial, baik individu maupun kelompok dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pergaulan dalam adat *sumang* memiliki nilai etika yang berbentuk aturan dalam pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan pergaulan didalam kehidupan bermasyarakat. Adanya adat *sumang* ini bertujuan untuk mengontrol pergaulan bebas dan perzinahan dan menjaga nilai-nilai moral dalam bergaul di masyarakat. Selain itu, masyarakat Gayo dengan adat *sumangnya* bertujuan mendidik generasi bangsa ini menjadi manusia yang berakhlak mulia. *Sumang* memiliki empat bentuk yang menjadi kontrol perilaku masyarakat dalam berinteraksi sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan sosial, yaitu : *sumang penengonen* (*sumang* penglihatan), yaitu larangan memandang kepada hal yang menimbulkan kejahatan serta mengundang syahwat, *sumang penceraken* (*sumang* berbicara), yaitu tata bahasa berbicara seseorang terhadap lawan bicaranya, seperti berbicara dengan orang yang lebih dituakan, dan tata bicara seseorang terhadap lawan jenisnya. *Sumang pelangkahen* (*sumang* perjalanan) ialah tatakrama dalam melakukan

²Syukri, *Sarak Opat.: Sistem Pemerintahan Tanah Gayo Dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), hlm. 186-187.

perjalanan kesuatu tempat, seseorang yang melakukan perjalanan hendaklah menunjukkan sopan santun diperjalanan dan tidak bertujuan melakukan sesuatu hal yang buruk, seperti seseorang yang melakukan perjalanan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. *Sumang kenunulen* (*sumang* duduk), ialah sesuatu yang tabu dalam duduk, maknanya adalah cara duduk seseorang yang tidak seharusnya dilakukan, sehingga dapat merendahkan harga dirinya sendiri dan orang lain atas sikap duduknya, seperti duduk dengan orang yang lebih tua harus menunjukkan kesopanan, dan juga larangan duduk berduan ditempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya.

Adat *sumang* memiliki relevansinya terhadap nilai-nilai syari'at Islam, kerana bernilai spiritual dan berorientasi kepada *akhlaq al-l karimah*, menjaga harga diri, harkat, dan martabat keluarga dan masyarakat. Harga diri disebut *mukemel* didalam masyarakat Gayo, yang artinya punya malu. Sehingga apabila dalam masyarakat, seseorang yang melanggar adat *sumang* maka orang tersebut sudah dikatakan tidak mempunyai malu (*gere mukemel*).

Masyarakat Gayo sejatinya telah lama memeluk agama islam, sehingga kita dapat melihat keterkaitan antara nilai adat *sumang* ini dengan nilai- nilai keIslaman yang sangat kental terkandung didalamnya. Adat *sumang* ini merupakan salah satu rangkaian nilai spiritual yang mengandung nilai- nilai dakwah yang menunjang pembentukan karakter seorang muslim yang bermoral dan berakhlak mulia. Selain sebagai kontrol sosial masyarakat, adat *sumang* ini dapat mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat terkhusus untuk masyarakat Gayo itu sendiri.

Adat *sumang* dalam praktiknya saat ini sudah seharusnya menjadi perhatian penting, dikarenakan adat *sumang* ini sudah banyak dilupakan, bahkan hampir tidak tampak lagi dalam sistem pergaulan masyarakat Gayo. Adat *sumang* yang seharusnya menjadi pola landasan dalam bergaul dalam masyarakat, kini sudah tidak lagi terlihat, bahkan kebanyakan dari kalangan masyarakat sudah tidak mengenal adat *sumang* ini, terjadinya hal ini maka akan menimbulkan kesenjangan sosial dalam masyarakat dengan norma adat dan norma agama, sebagai contoh adanya tindakan yang tidak beradab, etika, sopan satun dalam berbicara, berjalan berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, duduk berdua di tempat sepi, melihat seseorang dengan tatapan tajam dan sinis, dan melihat hal-hal yang berbau pornografi sudah menjadi hal yang biasa.

Adat *sumang* memiliki pengaruh positif dalam menjadikan manusia yang berakhlak mulia, orang tua berkewajiban menanamkan adat *sumang* ini kepada anak-anaknya agar mereka menerapkan adat *sumang* dalam kehidupannya sehari-hari.

Demikian juga posisi Islam sebagai inspirasi bagi kebudayaan, etnis ini menempatkan dakwah Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Warisan budaya dan sejarah, menempatkan ulama pada posisi khusus di tengah masyarakat. Dengan kemampuannya, beberapa ulama yang juga umara, mampu memaksimalkan dakwahnya untuk tujuan Islam. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kemampuan mereka menyisipkan pemahaman

antropologis setempat pada aktifitas dakwah, sehingga mereka mampu memilih dan memilah pelaksanaan dakwah yang relevan dengan kondisi masyarakat.³

Keterkaitan adat *sumang* ini terhadap nilai – nilai dakwah menjadikan adat ini sebagai suatu objek yang perlu dikaji sebagai bahan pengetahuan dalam penyampain dakwah Islam di dalam masyarakat, sehingga dakwah dapat dengan mudah untuk disampaikan dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari – hari, dengan tujuan tercapainya masyarakat yang agamis dan patuh terhadap nilai – nilai adat yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah secara ilmiah kedalam bentuk skripsi yang berjudul: **Konsep Dakwah Dalam Adat Sumang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*?
2. Bagaimana sarana dakwah dan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*?
3. Apa saja upaya Majelis Adat Gayo dalam merevitalisasi adat *sumang* dalam masyarakat Gayo?

³ Rasyidah, *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 20.

C. Tujuan Penelitian

Melihat pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis mendapatkan beberapa tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep dakwah yang terkandung dalam adat sumang.
2. Untuk mengetahui sarana dan nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Majelis Adat Gayo dalam merevitalisasi adat *sumang*?

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, sehingga penulis mengambil judul penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan kontribusi yang positif kepada pemerintah, khususnya pada wilayah kabupaten Aceh Tengah dalam menjaga warisan kebudayaan.
2. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi masyarakat mengenai perkembangan adat *sumang* dan penunjang peningkatan aktualisasi dakwah dalam masyarakat. جامعة الرانري
3. Sebagai referensi dan rujukan dalam penulisan karya ilmiah.
4. Dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis dan pembaca.

E. Penjelasan Istilah

1. Konsep Dakwah

Konsep dakwah terdiri dari dua kata yaitu konsep dan dakwah. Dalam *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*, konsep berarti pemahaman yang telah ada dalam pikiran,⁴ sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, konsep berarti rencana yang dituangkan dalam kertas atau rancangan.⁵

Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti: panggilan, ajakan, dan seruan. Sedangkan dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah adalah bentuk dari *isim masdar* yang berasal dari kata kerja : دعا – يدعو – دعوة (da'a - yad'u - da'watan) yang artinya Menyeru, memanggil, mengajak.⁶ Secara termologis dakwah menurut Prof. Toha Yaahya Oemar menyatakan bahwa dakwah islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat sedangkan menurut Prof. Dr. Hamka, dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada pada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.⁷

Dari beberapa definisi di atas secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu usaha untuk memperbaiki situasi yang lebih baik dengan mengajak manusia ke jalan yang di ridhai oleh Allah SWT. Proses

⁴W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 367.

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 573.

⁶A.W Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Arab – Indonesia Terlengkap, cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 134.

⁷Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2.

penyelenggaraan itu adalah untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat.

2. Adat Sumang

Kata adat berasal dari bahasa Arab *al- adah*. Kata *al- adah*. Kata *al- 'adah* juga disamakan dengan *al- 'urf*. Bila kata *al- 'adah* berarti “Sesuatu yang terus menerus dilakukan, diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang.⁸ Sedangkan *al- urf* didefinisikan sesuatu yang sudah diketahui, biasa dilakukan, dianggap baik dan diterima oleh tabiat yang sehat.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan yang kemudian dianggap baik untuk dikerjakan.

Sementara pengertian adat secara istilah berarti pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individu maupun kelompok. Adapun *sumang* adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan tabiat. *Sumang* juga bermakna peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki- laki dan perempuan, baik mada- mudi maupun orang dewasa yang bukan muhrimnya.¹⁰


Adat *sumang* merupakan suatu norma yang mengatur suatu tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah

⁸Mustafa Ahmad al- Zarqa, *al- Madkhal al- Fiqh al- Ami*, cet. IX, (Beirut: Dar al- Fikr, 1968), hlm. 219.

⁹Wahbah al- Zuhayli, *al- Wajiz fi Usul al- Fiqh*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'asir, 1997), hlm. 97-98.

¹⁰Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 2012), hlm. 9.

pergaulan laki- laki dan perempuan, baik remaja, maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak yang mulia.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang penulis teliti ini merupakan masalah adat *sumang* Gayo yaitu sebuah aturan yang tidak tertulis, yang memiliki peran dalam pembentukan prilaku sosial yang baik tanpa meninggalkan norma agama dan norma adat, oleh karena itu penulis perlu melakukan kajian literatur untuk identifikasi dan pemetaan penelitian sebelumnya tentang objek kajian yang sama.

Menurut penelusuran yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik mengenai konsep dakwah yang terkandung dalam adat *sumang*. Namun ada tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti:

1. Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT Vol. XLI No. 2, Juli-Desember, 2017).
Jurnal ini membahas mengenai restorasi *sumang* dan juga implementasinya dalam masyarakat, untuk tujuan membentuk karakter manusia yang lebih baik.¹¹
2. Hartani Mallia, Skripsi, *Pemahaman Remaja Terhadap Budaya Sumang Di desa Kala Lengkie Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018). Peneliti melihat dari skripsi ini bahwa skripsi ini lebih membahas tingkah dan prilaku remaja saat ini dan juga pola prilaku yang

¹¹ Syukri, *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT Vol. XLI No. 2, Juli-Desember, 2017).

menyimpang dikalangan remaja serta pemahaman mengenai adat *sumang* di kalangan remaja. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Skripsi ini bertujuan mengkaji kondisi pemahaman remaja pada saat ini terhadap keberadaan adat *sumang* dan juga preteknya dalam kehidupan sehari-hari serta upaya mempertahankan adat *sumang*.

4. Susilawati, Skripsi, *Prilaku Sumang Dalam Kehidupan Masyarakat Gayo (Suatu Penelitian Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, (Banda Aceh: Unsyiah, 2015). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti mengambil pendekatan kualitatif karena penelitian ini adalah persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya *sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah dan juga menggali bentuk-bentuk penanggulangan terhadap *sumang* ini.
5. Ibrahim Mahmud, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Jilid II (Takengon: Yayasan Magamam Mahmuda, 2003). Dalam buku ini dalam substansinya membahas sedikit mengenai adat *sumang* ini. Dalam buku ini penulis menceritakan bentuk-bentuk *sumang* dan juga tujuan serta bagaimana suatu perbuatan itu dikatakan sebagai *sumang*.

B. Konsep Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Definisi dakwah secara etimologi (bahasa) berasal dari kata bahasa Arab yaitu, *da'a – yad'u – da'watan* yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil.¹² Dalam dunia dakwah atau orang yang didakwahi disebut dengan *mad'u*.¹³ Secara terminologi (istilah) dakwah menurut Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.¹⁴

Menurut Prof. Dr. Hamka, dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi, terletak pada aktivitas yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi mungkar*.¹⁵

Sedangkan menurut A. Hasjmy dalam bukunya *Daftar Dakwah Menurut Al- Qur'an*, mendefinisikan dakwah yaitu mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh informan (*da'i*) untuk menyampaikan informasi kepada pendengar (*mad'u*) mengenai kebaikan dan mencegah

¹²Samsul Munir Amin, *Rekonstruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 3.

¹³Wahidin Saputra, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 1.

¹⁴Toha Yahya Oemar, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Wijaya, 1963), hlm. 1.

¹⁵Wahidin Saputra, *Pengantar....*, hlm. 1.

¹⁶A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut Al- Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm.

keburukan. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan menyeru, mengajak atau kegiatan persuasif lainnya.

2. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah komponen-komponen yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah:¹⁷

a. *Da'i* (Pelaku dakwah)

Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan atau perbuatan yang baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi atau lembaga.

Secara umum kata *da'i* ini sering disebut dengan sebutan *mubaligh* (orang yang menyampaikan ajaran Islam), namun sebenarnya sebutan ini konotasinya sangat sempit, karena masyarakat cenderung mengartikannya sebagai seorang yang menyampaikan ajaran Islam melalui lisan, seperti penceramah agama, *khatib* (orang yang berkhotbah), dan sebagainya. Siapa saja yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad hendaknya menjadi seorang *da'i*, dan harus dijalankan sesuai dengan *hujjah* yang nyata dan kokoh. Dengan demikian, wajib baginya mengetahui kandungan dakwah baik dari sisi akidah, syariah, maupun dari akhlak. Berkaitan dengan hal-hal yang memerlukan ilmu dan keterampilan khusus, maka kewajiban berdakwah dibebankan kepada orang-orang tertentu.¹⁸

Da'i juga harus tahu cara menyampaikan dakwah tentang Allah, alam semesta, dan kehidupan, serta apa yang dihadirkan dakwah untuk memberikan

¹⁷ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 21-35.

¹⁸ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*..., hlm. 21-22.

solusi, terhadap problema yang dihadapi manusia, juga metode-metode yang dihadapkannya untuk menjadikan pemikiran dan prilaku manusia tidak salah dan tidak melenceng.¹⁹

b. *Mad'u* (penerima dakwah)

Mad'u, yaitu manusia yang menjadi sasaran dakwah, atau manusia penerima dakwah, baik sebagai individu maupun kelompok, baik manusia yang bergama islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Kepada manusia yang belum beragama Islam, dakwah bertujuan untuk mengajak mereka untuk mengikuti agama Islam.; sedangkan kepada orang-orang yang telah beragama Islam dakwah bertujuan meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan.²⁰

Firman Allah dalam Surah Saba' ayat 28:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya :

“Dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada Mengetahui.”²¹

Mad'u adalah objek dakwah bagi seorang *da'i* yang bersifat individual, kolektif, atau masyarakat umum. Masyarakat sebagai objek dakwah atau sasaran dakwah merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam dakwah yang tidak kalah perannya dengan unsur-unsur dakwah yang lain, oleh sebab itu masalah masyarakat ini seharusnya dipelajari dengan sebaik-baiknya sebelum melangkah

¹⁹ Mustafa Malaikah, *Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qorhowi Harmoni antara Kelembutan dan Ketegasan*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 1997), hlm, 18.

²⁰ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. 23.

²¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2013), hlm. 431.

ke aktivitas dakwah yang sebenarnya. Maka dari itu sebagai bekal dakwah dari seorang *da'i* hendaknya memperlengkapi dirinya dengan beberapa pengetahuan dan pengalaman yang erat hubungannya dengan masalah masyarakat.

Muhammad Abduh Membagi *mad'u* menjadi tiga bagian, yaitu:²²

- 1.) Golongan cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berfikir secara kritis, cepat menangkap persoalan.
- 2.) Golongan awam, yaitu kebanyakan orang yang belum dapat berfir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi.
- 3.) Golongan yang berbeda dengan golongan tersebut adalah mereka yang senang membahas sesuatu, tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak sanggup mendalami yang benar.

Sedangkan menurut M. Bhari Gazali, melihat objek dakwah (*mad'u*) dari tinjauan segi psikologi, yaitu:²³

- 1.) Sasaran dakwah yang menyangkut kelompok masyarakat dilihat dari segi sosiologisnya berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota serta masyarakat marjinal dari kota besar.
- 2.) Sasaran dakwah yang menyangkut golongan dilihat dari segi struktur kelembagaan berupa masyarakat dari kalangan pemerintah dan keluarga.

²² M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. 23

²³ Jamaluddin Kafie, *Psikologi Dakwah*, (Surabaya: Indah Surabaya, 1993), hlm. 19.

- 3.) Sasaran dakwah berhubungan dengan golongan masyarakat dilihat dari segi tingkat usia berupa golongan anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.
- 4.) Dilihat dari aspek agama yaitu beragama Islam atau non muslim.
- 5.) Dilihat dari segi profesi dan pekerjaan berupa golongan petani, pedagang, buruh, pegawai, administrator.
- 6.) Dilihat dari jenis kelamin berupa golongan pria dan wanita.

c. *Maddah* (materi dakwah)

Maddah dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan *da'i* kepada *mad'u*. Dalam hal ini sudah jelas bahwa yang menjadi *maddah* dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.²⁴

Materi yang disampaikan oleh *da'i* harus cocok dengan bidang keahliannya, juga harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Dalam hal ini, yang menjadi *maddah* (materi) dakwah adalah ajaran Islam itu sendiri.²⁵

Materi dakwah adalah memuat pesan-pesan dakwah Islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada di dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasul. Pesan-pesan dakwah yang disampaikan kepada objek adalah pesan dakwah yang berisi ajaran Islam.

Agama Islam adalah agama yang mengatur ajaran kitab Allah yakni Al-Qur'an dan Al- Hadist Rasulullah SAW. Keduanya merupakan sumber utama

²⁴ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah ...*, hlm. 24.

²⁵ Yunan Yusuf, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 24.

ajaran Islam. Materi dakwah Islam tidak dapat dilepaskan dari dua sumber tersebut. Bahkan bila tidak bersandar kepada keduanya (Al-Qur'an dan Al-Hadist) maka seluruh aktivitas dakwah menjadi sia-sia dan dilarang oleh syariat Islam.

Secara umum, materi dakwah diklarifikasikan menjadi empat masalah pokok, yaitu:²⁶

1.) Masalah Aqidah (Keimanan)

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islamiah. Aspek akidah ini yang akan membentuk moral (akhlaq) manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan materi dalam dakwah Islam adalah masalah aqidah atau keimanan. Akidah yang menjadi materi utama dakwah ini mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan kepercayaan agama lain, yaitu:

- a. Keterbukaan melalui persaksian (*syahadat*). Dengan demikian, seorang muslim harus selalu jelas identitasnya dan bersedia mengakui identitas keagamaan orang lain.
- b. Cakrawala pandangan yang luas dengan memperkenalkan bahwa Allah adalah Tuhan seluruh alam, bukan Tuhan kelompok atau bangsa tertentu. Dan soal kemanusiaan juga diperkenalkan kesatuan asal usul manusia. Kejelasan dan kesederhanaan diartikan bahwa seluruh ajaran akidah baik soal ketuhanan, kerasulan, ataupun alam gaib sangat mudah untuk dipahami.
- c. Ketahanan antara iman dan Islam atau antara iman dan amal perbuatan.
 Dalam ibadah-ibadah pokok yang merupakan manifestasi dari iman

²⁶ M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah...*, hlm. 24-31.

dipadukan dengan segi-segi pengembangan diri dan kepribadian seseorang dengan kemaslahatan masyarakat yang menuju pada kesejahteraannya. Karena akidah memiliki keterlibatan dengan soal-soal kemasyarakatan.

Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 36 :

﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”²⁷

Sebab aqidah (keimanan) ini diturunkan terlebih dahulu sebelum diturunkannya perintah dan ajaran Islam tentang Ibadah, syariat dan muamalat. Sirah Nabawiyah mengajarkan bahwa meteri pertama yang menjadi landasan utama ajaran Islam adalah masalah yang berkaitan dengan pembinaan aqidah. Aqidah dalam Islam adalah bersifat I'tiqad Batiniyyah yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman.

Orang yang memiliki iman yang benar (hakiki) akan cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi perbuatan jahat, karena perbuatan jahat akan berkonsekuensi pada hal-hal yang buruk. Iman inilah yang berkaitan dengan

²⁷ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba...*, hlm. 84.

dakwah Islam dimana *amar ma'ruf nahi mungkar* dikembangkan yang kemudian menjadi tujuan utama dari suatu dakwah.²⁸

2.) Masalah Syari'ah

Hukum atau syari'ah sering disebut sebagai cermin peradaban dalam pengertian bahwa ketika ia tumbuh matang dan sempurna, maka peradaban mencerminkan dirinya dalam hokum- hukumnya.

Materi dakwah yang bersifat syari'ah ini sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Disamping mengandung dan mencakup kemaslahatan sosial dan moral, materi dakwah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang benar dan kejadian secara cermat terhadap hujjah atau dalil-dalil dalam melihat yang diingankan dalam dakwah adalah kebaikan.²⁹

Syariah Islam mengembangkan hukum bersifat komprehensif yang meliputi segenap kehidupan manusia. Kelengkapan ini mengalir dari konsepsi Islam tentang kehidupan manusia yang diciptakan untuk memenuhi ketentuan yang membentuk kehendak Ilahi. Materi dakwah yang menyajikan unsur syariah harus dapat mengembangkan atau memberikan informasi yang jelas dibidang hokum dalam bentuk status hukum yang bersifat wajib, *mubah*, (dibolehkan), dianjurkan (*mandup*), *makruh* (dianjurkan supaya tidak dilakukan), dan *haram* (dilarang).

²⁸ Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 24.

²⁹Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 26.

3). Masalah *Muamalah*

Islam merupakan agama yang menekankan urusan muamalah lebih besar porsinya daripada urusan ibadah. Ibadah dalam muamalah di sini diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT.

Kenyataan ini dapat dipahami dengan alasan bahwa dalam Al- Qur'an dan Al- Hadist mencakup proporsi terbesar sumber hukum dengan urusan muamalah dan ibadah yang mengandung segi kemaslahatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan serta melakukan amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapatkan ganjaran lebih besar dari pada ibadah sunnah.

Seorang *da'i* harus menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan berinteraksi. Sebenarnya, dalam hal inilah yang lebih utama dan penting dalam berdakwah. Lebih besar pengaruhnya jika berdakwah melalui sikap dalam bergaul dan ibadah seseorang yang baik akan dinilai dari pola interaksi dalam kehidupan sosial.³⁰

4). Masalah Akhlak

Secara etimologi akhlak berasal dari bahasa arab *akhlaqa*, *yukhliq*, *ikhlaqan*, jamaknya *khuluqun* yang berarti perangai (*as-Sajiyah*), adat kebiasaan, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat (*ath-Thabi'ah*).³¹ Sedangkan pengertian akhlak secara terminologi dapat dilihat dari beberapa pendapat para ahli antaranya, Ibnu Maskawaih menyebutkan bahwa akhlak yaitu keadaan jiwa yang

³⁰Yunan Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 28.

³¹Tiswarni, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Bina Pratama, 2007), hlm. 1.

mendorong atau mengajak melakukan suatu perbuatan tanpa melalui proses berfikir, dan pertimbangan terlebih dahulu.

Sedangkan Prof Dr. Ahmad Amin mendefinisikan akhlak merupakan suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan yang harus dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju dan menunjukkan apa yang harus diperbuat.³²

Berdasarkan pengertian ini, maka ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaan, Islam mengajarkan kepada manusia agar berbuat baik dengan ukuran bersumber dari Allah SWT.

Pembahasan akhlak berkaitan dengan masalah tabiat atau kondisi temperature batin yang mempengaruhi perilaku manusia. Ajaran akhlak dalam Islam pada dasarnya meliputi kualitas perbuatan manusia yang merupakan ekspresi dari kondisi kejiwaannya. Akhlak merupakan ekspresi mulia bagi seseorang lebih- lebih bagi para *da'i*.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi sifat Allah SWT, pasti dinilai baik oleh manusia sehingga harus dipraktikkan dalam perilaku sehari- hari.³³

d. *Wasilah* (media dakwah)

Wasilah (media) dakwah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah (ajaran Islam) kepada *mad'u*. Untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat, dakwah dapat menggunakan berbagai *wasilah*, Hamzah Ya'qub

³²Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 3.

³³Yunan Yusuf, *Manajemen....*, hlm. 27.

menbagi *wasilah* dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, audiovisual, dan akhlak.

1. Lisan adalah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara, dakwah dengan media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya.
2. Tulisan adalah media dakwah melalui tulisan, buku, majalah, surat kabar, surat-menyurat (korespondensi) spanduk dan sebagainya.
3. Lukisan adalah media dakwah melalui gambar, karikatur, dan sebagainya.
4. Audiovisual adalah media dakwah yang dapat merangsang indra pendengaran, penglihatan, atau kedua-duanya, seperti televisi, film, *slide*, OHP, Internet, dan sebagainya.
5. Akhlak, yaitu media dakwah melalui perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang secara langsung dapat dilihat dan didengarkan oleh mad'u.

Pada dasarnya dakwah dapat menggunakan berbagai sarana yang dapat merangsang indra- indra manusia, serta dapat menimbulkan perhatian untuk menerima dakwah. Semakin tepat dan efektif *wasilah* yang dipakai semakin efektif pula upaya pemahan ajaran Islam pada masyarakat yang menjadi sarana dakwah.

Media massa telah meningkatkan intensitas, kecepatan dan jangkauan komunikasi dilakukan umat manusia begitu luas sebelum adanya media massa seperti pers, radio, televisi, internet dan sebagainya. Bahkan dapat dikatakan alat-

alat tersebut telah melekat dan tidak terpisahkan dengan kehidupan manusia di abad ini.³⁴

e. *Thariqah* (metode dakwah)

Kata metode telah menjadi bahasa Indonesia yang memiliki pengertian “Suatu cara yang bisa ditempuh atas cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, tata pikir manusia.”³⁵

Sedangkan dalam metodologi pengajaran ajaran Islam disebutkan bahwa metode adalah “Suatu cara yang sistematis dan umum terutama dalam mencari kebenaran ilmiah”.³⁶ Dalam kaitannya dengan pengajaran ajaran Islam, maka pembahasan selalu berkaitan dengan hakikat penyampaian materi kepada peserta didik agar dapat diterima dan dicerna dengan baik, dalam hal ini ialah *mad'u*.

Definisi lain dari metode dakwah ialah cara- cara tertentu yang dilakukan oleh seorang *da'i* kepada *mad'u* untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal ini mengandung arti bahwa harus bertumpu pada suatu pandangan *human oriented* merupakan penghargaan yang mulia atas diri manusia.³⁷

f. *Atsar* (Efek) Dakwah

Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah dilakukan oleh seorang *da'i* dengan materi dakwah, *wasilah*, dan *thariqah* tertentu maka akan timbul respons dan efek (*atsar*) pada *mad'u* (penerima dakwah).

³⁴ M. Abdul Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 75.

³⁵ M. Syafaat Habib, *Buku Pedoman Dakwah*, (Jakarta: Wijaya, 1992), Cet. 1, hlm. 160.

³⁶ Soeleman Yusuf, Slamet Soesanto, *Pengantar Pendidikan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), hlm. 38.

³⁷ Wahidin Saputra, *Pengantar...*, hlm. 243.

Atsar atau efek sering disebut dengan *feed back* (umpan balik) dari proses dakwah ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para da'i. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan, maka selesailah dakwah. Padahal, *atsar* sangat besar artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah berikutnya,. Tanpa menganalisis *atsar* dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi yang sangat merugikan pencapaian tujuan dakwah akan terulang kembali. Sebaliknya, dengan analisis *atsar* dakwah secara cermat dan tepat, maka kesalahan strategi dakwah akan segera diketahui untuk diadakan penyempurnaan pada langkah-langkah berikutnya (*corrective action*). Demikian juga strategi dakwah termasuk di dalam penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik dapat ditingkatkan.

Evaluasi dan koreksi terhadap *atsar* dakwah harus dilaksanakan secara radikal dan komprehensif, artinya tidak secara parsial atau setengah-setengah. Seluruh komponen sistem (unsur-unsur) dakwah harus dievaluasi secara komprehensif. Para da'i harus memiliki jiwa terbuka untuk melakukan pembaruan dan perubahan, disamping bekerja dengan menggunakan ilmu. Jika proses evaluasi ini telah menghasilkan beberapa konklusi dan keputusan, maka segera diikuti dengan tindakan korektif (*corrective action*). Jika proses ini dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu mekanisme perjuangan dalam bidang dakwah. Dalam bahasa agama, inilah sesungguhnya yang disebut dengan *ikhtiar insani*.

3. Bentuk–bentuk Dakwah

Dalam menyampaikan seruan dan panggilan dakwah kepada *mad'u*, berbagai macam cara yang dapat diaplikasikan sesuai dengan sasaran dakwah itu sendiri. Berikut dijelaskan macam- macam metode dakwah yaitu³⁸:

a. Dakwah *bi Al- Lisan*

Dakwah *bi Al-Llisan* yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan, yang dilakukan antara lain ceramah- ceramah, khutbah, diskusi, nasihat dan lain- lain. Ia merupakan dakwah dengan penyampaian kata- kata, perkataan yang lemah- lembut dan perkataan yang bagus untuk menarik minat *mad'u*.

b. Dakwah *bi Al-Hal*

Seterusnya, dakwah *bi Al-Hal* adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah *bil Al-Hal* juga dikenali dengan dakwah berdasarkan kepribadian atau perbuatan yang baik, yang mana sebenarnya dakwah melalui amalan atau kepribadian ini akan lebih berkesan daripada cara dakwah lainnya. Karena kebanyakan *mad'u* akan melihat siapa sosok *da'i* itu sebenarnya.

c. Dakwah *bi Al-Qalam*

Dakwah *bi Al-Qalam*, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian menulis baik disurat kabar, majalah , buku, maupun internet. Dalam dakwah *bi Al-Qalam* ini diperlukan kepandaian khusus dalam hal menulis., yang kemudian disebarluaskan melalui media cetak. Bentuk tulisan dakwah *bi Al-*

³⁸ Fakhri, *Dinamika Ilmu Dakwah*, (Banda Aceh: CV. Kreasi Utama & Citra Sains, LPKBN Surakarta, 2014), hlm. 9-11.

Qalam antara lain bisa berbetuk artikel ke Islaman, Tanya jawab hokum Islam, cerita religious, cerpen rligius, puisi keagamaan, publikas khutbah, pamphlet ke Islaman, buku- buku dan dan lain-lain.

d. Dakwah *bi Ahsanil Amal*

Dakwah *bi Ahsanil Amal* ialah suatu kegiatan dakwah dengan mengelola dan memberdayakan lembaga-lembaga atau organisasi Islam, yang diorientasikan kepada pemecahan masalah umat, seperti sosial, ekonomi, dan pandangan berdasarkan perspektif Islam, dengan kata lain memberdayakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk pencapaian dakwah Islam.

Dari pembahasan diatas dapat diambil intisarinnya yaitu, bahwa unsur-unsur dakwah merupakan suatu komponen atau bagian yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah. Hubungan antara unsur-unsur tersebut sangat menentukan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian dakwah. Unsur-unsur tersebut adalah *da'i* (pelaku dakwah), *mad'u* (penerima dakwah), *maddah* (materi dakwah), *wasilah* (media dakwah), dan *thariqah* (metode dakwah). Dakwah bukan hanya dilakukan diatas mimbar saja, tetapi dakwah dapat diartikan lebih luas, karena dakwah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dakwah bisa berupa dakwah lisan, perbuatan, tulisan maupun pemberdayaan lembaga-lembaga atau organisasi dengan tujuan mengajak manusia kepada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Pentingnya Dakwah

Pentingnya dakwah dalam kehidupan ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Pada dasarnya dakwah memiliki tujuan untuk mengajak lebih banyak manusia, baik yang Islam maupun yang bukan Islam untuk mendalami agam Islam. Selain itu, ialah untuk memberi kesadaran akan pentingnya norma –norma Islam dalam kehidupan manusia sehari –hari.

Dengan dakwah hendaknya dapat memperbaiki akhlak manusia yang rusak terutama akhlak manusia pada zaman ini yang banyak dipengaruhi oleh pengaruh pergaulan bebas dan serta budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai dan ajaran Islam. Selain itu dakwah dapat mengajar manusia mengenai ajaran Islam yang benar. Sekaligus mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dengan melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*

C. Adat Sumang Gayo

1. Pengertian Adat *Sumang Gayo*

Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai – nilai budaya, norma hukum dan aturan–aturan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan menjadi satu sistem.³⁹ Nilai–nilai Islam dalam masyarakat Islam merupakan bangunan dasar yang sistematis dan fisik yang didalamnya ajaran Islam bisa direalisasikan. Masyarakat adalah bagian penting dalam Islam. Tanpa masyarakat, ajaran Islam tidak akan pernah bisa direalisasikan. Dengan demikian

³⁹Sudarso, *Kamus Hukum*, cet II,, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 15.

masyarakat Islam merupakan wadah yang didalamnya terjalin ikatan bersama anggota-anggotanya berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁴⁰

Adat sebagai bagian dari budaya di tinjau dari eksistensinya hanya di miliki manusia dalam tiga wujud, 1. Wujud sebagai suatu kompleks gagasan dan konsep hasil pikiran . manusia, 2. Wujud sebagai kompleks aktivitas dan, 3. Wujud budaya berupa benda. Ketiga wujud budaya tersebut mempunyai nilai-nilai yang amat berharga bagi kehidupan.⁴¹

Adapun adat dalam kamus besar Indonesia berarti aturan perbuatan yang lazim diurus dan dilakukan sejak dahulu kala, kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.⁴²

Untuk masyarakat Aceh, dimana dalam peta wilayah ini didapati beberapa kelompok masyarakat yang memiliki khazanah budaya dan adat istiadat yang beragam dan kadang cenderung berbeda atau ada pula yang tidak mirip. Dalam masyarakat Aceh yang barangkali orang menganggap sebagai satu kesatuan suku, namun hakikatnya memiliki komunitas yang majemuk, ditemukan keragaman adat istiadat dan tradisi yang diwarisi, sebagiannya ada yang memiliki kesamaan dan kemiripan, namun tidak sedikit pula yang berbeda.

Adat Gayo sebagai bagian dari budaya Gayo diyakini mempunyai nilai-nilai yang mengatur masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk

⁴⁰Asnawi M Ali, *Civil Society Menurut Islam*. Artikel Harian Serambi Indonesia, edisi Jum'at/11 Juli 2003.

⁴¹Koencaraninggra, *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 7.

⁴²Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 7.

menunjang pelaksanaan aspek keIslaman yang sudah terpadu dengan nilai dan norma adat Gayo sejak lama, karena nilai dan norma adat Gayo tidak bertentangan dengan nilai – nilai pendidikan dalam ajaran Islam.

Nilai-nilai adat Gayo merupakan nilai adat yang dipengaruhi oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga secara sosial dan kultural masyarakat Gayo diikat oleh dua kelompok nilai dan norma dan saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu nilai ajaran Islam dan adat gayo itu sendiri. Adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo secara luas dengan berbagai nilai dan norma, termasuk di dalamnya pola kehidupan masyarakat khususnya dalam pola pendidikan.

Sumang adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehidupan manusia dan tidak sesuai dengan tabiat. *Sumang* juga bermakna peraturan yang berbentuk larangan dalam pergaulan antara laki – laki dan perempuan, baik muda–mudi maupun orang dewasa yang bukan mahramnya.⁴³

Adat *sumang* juga dapat diartikan suatu norma yang mengatur tata kelakuan hubungan masyarakat dalam pergaulan. Pergaulan yang dimaksud adalah pergaulan laki–laki dan perempuan , baik remaja maupun dewasa. Hal ini dimaksudkan oleh adat *sumang* tersebut ialah untuk menghindari terjadinya pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan serta terbentuknya akhlak mulia.

⁴³Titit Lestari, *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional, 20012), hlm. 9.

2. Bentuk–bentuk Adat Sumang

Dalam sistem kekerabatan yang terpenting dibicarakan adalah mengenai adat pergaulan dan *sumang* yang amat dilarang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: *sumang penengonen* (*sumang* melihat), *sumang perceraken* (*sumang* perkataan), dan *sumang pelangkahen* (*sumang* perjalanan), *sumang kenunulen* (*sumang* dalam duduk).⁴⁴

a. *Sumang Penengonen* (*sumang* penglihatan)

Sumang penglihatan yaitu melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau cara memandang sesuatu dengan niat atau prasangka yang tidak baik. Contoh *sumang* penglihatan adalah: Pertama, melihat – lihat seorang wanita dengan hawa nafsu yang berlebihan, seperti melihat auratnya, mengintip ketika mandi. Sebaliknya wanita melihat–lihat seorang laki–laki dengan nafsu yang berlebihan. Kedua, melihat dengan cara marah, mata tajam kepada orang tua, ataupun kepada orang lain yang lebih tinggi kedudukannya. Ketiga, seorang janda atau duda yang sudah resmi bercerai dengan suaminya atau istrinya, kemudian distu waktu mereka melakukan pembicaraan yang dapat dilihat oleh orang lain, hal ini jelas disebut *sumang penengonen*.

b. *Sumang Perceraken* (*sumang* perkataan)

Sumang perkataan yaitu pembicaraan antara laki–laki dengan perempuan mengenai hal–hal yang tidak sewajarnya dibicarakan, karena tidak cocok dengan ajaran Islam maupun norma–norma yang berlaku didalam masyarakat Gayo. Contoh *sumang* perkataan ini adalah, Pertama, seorang suami dengan istri

⁴⁴ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2009), hlm. 184-186.

tetangga bercerita layaknya suami istri. Contoh Kedua, berbicara antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dengan cara atau isi pembicaraan yang tidak baik atau tidak wajar dikatakan, baik ditempat tertutup atau tempat sepi maupun secara bebisisik atau terang-terangan. Ketiga, seorang putra atau sorang gadis mengeluarkan ungkapan yang tidak layak diucapkan kepada orang tuanya, seakan-akan mereka lebih mengerti urusan keluarga atau hidup bersuami istri, sedangkan ia masih tergolong remaja yang secara psikologis jiwanya masih labil. Namun isi pembicaraannya itu menjurus mkenasehati atau pada hal-hal yang tidak seharusnya mereka sampaikan.

c. *Sumang Pelangkahen* (*sumang* perjalanan)

Sumang perjalanan yaitu, pergi berjalan tanpa mahram atau pergi untuk melakukan (mendekati) maksiat atau laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau yang bukan mahramnya pergi bersama-sama baik ketempat terbuka maupun ke tempat sepi. Contoh lain dari pada *sumang* ini diumpamakan seorang janda yang berjalan-jalan tak tentu arah, hanya mencoba-coba menarik perhatian, dengan sikap yang lebih mengada-ada.

d. *Sumang Kenunulen* (*sumang* dalam duduk)

Sumang dalam duduk ini maksudnya ialah duduk di suatu tempat yang dapat diduga melakukan perbuatan yang tidak baik dan menimbulkan kecurigaan atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa yang belum memiliki ikatan sah sebagai suami istri duduk ditempat tersembunyi dan berbisisik-bisik, maka disebut dengan *sumang* dalam duduk. Sebagai contoh, seorang

menantu perempuan duduk berdekatan dengan ayah mertua laki-laki. Sebaliknya seorang menantu laki-laki duduk berdekatan dengan ibu mertuanya wanita.

3. Tujuan Adat Sumang

Pergaulan bebas atau seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan berstatus sebagai suami istri dan bukan mahramnya yang berada pada suatu tempat, termasuk perbuatan *sumang* yang dilarang oleh adat dengan maksud menghindarkan apa yang telah dilarang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa larangan melakukan perbuatan *sumang* adalah untuk mencegah terjadinya “*sumang berat*” atau perbuatan yang lebih besar, seperti perzinahan, perjudian, terlibat minum-minuman keras (narkoba), pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Jadi norma *sumang* merupakan usaha preventif untuk mencegah terjadinya tingkahlaku buruk yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keharmonisan masyarakat.⁴⁵

Dapat kita maknai dari penjelasan diatas, dilarangnya *sumang* dalam kehidupan sosial masyarakat Gayo dan juga dengan adanya larangan adat dan agama mengenai *sumang* dapat memperkecil pengaruh negative dari perubahan sosial, seperti menipisnya rasa keagamaan, rasa malu, lemahnya akhlak, dan lain-lain, karena itu nilai-nilai budaya Gayo perlu dikembangkan, agar terwujud masyarakat Gayo, generasi muda dan pemerintahan yang agamis dan demokratis.

Nilai-nilai adat tersebut terkandung dalam prinsip “tanggung jawab” untuk menghindari terjadinya *sumang* yaitu:

⁴⁵ Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat jilid I*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmudah, 2006), hlm. 109


1. *Ukum ni anak I amae* (hukum anak diayahnya) maknanya, seorang ayah wajib dan bertanggung jawab sepenuhnya mengatur kehidupan anaknya, sebaliknya anak wajib patuh dan hormat kepada bapaknya atau orang tuanya.
2. *Ukum ni rayat I rejee* (Hukum rakyat di Rajanya), makna raja disini adalah pemimpin atau sebuah pemerintahan yang bertanggung jawab mengenai tingkah laku rakyatnya dan rakyat harus mematuhi adat dan hokum yang telah ditetapkan.
3. *Ukum ni harta i empue* (Hukum harta pada pemiliknya), maknanya pemilik harta bertanggung jawab memelihara dan memanfaatkan hartanya.⁴⁶

Suatu perbuatan baru dikatakan *sumang* apabila terdapat 4 pembuktian *sumang*, yaitu:

1. *Jirim jisim*, yaitu perbuatan *sumang* yang telah jelas pelakunya, seperti muda – mudi berbisik berdua saja. Kata *jirim jisim* berasal dari bahas Arab. *Jisim* berarti daso dan *Jisim* artinya tubuh. Bila dpadukan kedua kata itu, maka dapat diartikan dengan “perbuatan dosa yang jelas bentuknya”.
2. *Jirim Johar*, yaitu perbuatan *sumang* yang diketahui terjadinya oleh masyarakat. *Johar* juga berasal darai bahasa Arab yaitu *Jauhar* artinya permata. Ini merupakan kata kiasan bahwa permata diketahui oleh semua orang secara jelas.

⁴⁶ Syukri, *Sarak Opat...*, hlm. 186-187.

3. *Jirim* salah satu, yaitu perbuatan *sumang* yang tidak memperdulikan orang lain. Keadaan ini menyebabkan orang yang melakukan perbuatan *sumang* tidak memperdulikan teguran (*nahi mungkar*) dari hukum adat dan orang lain.
4. *Jirim* salah masa, yaitu tidak mau bersama orang lain dan diam – diam memisahkan diri untuk bergaul dengan orang yang jenis kelaminnya berbeda yang dicintainya saja, atau laki – laki dan perempuan yang bukan istri dan muhrimnya berada berdua, sementara ditempat yang banyak orang lain.⁴⁷



⁴⁷ Syukri, *Sarak Opat...*, hlm. 186-187.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yang mengumpulkan data, dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penelitian data yang dianggap refrenstatif secara operasional. Pendekatan kualitatif, metode yang digunakan tidak mengacu pada rumus – rumus statistika dan angka – angka penetapan keputusan.⁴⁸

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat, atau kondisinya, setelah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.⁴⁹

⁴⁸Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Ilmu: Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk – Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 157-158.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Lembaga Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah terletak di Kampung Mongal, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dengan kode pos 24471.

C. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁰

D. Informan

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggali informasi langsung dari beberapa narasumber. Adapun narasumber sebagai berikut:

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. Ke 8 (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 137.

1. Ketua Majelis Adat Gayo,
2. Bidang Hukum Adat Dan Istiadat Majelis Adat Gayo,
3. Tokoh Masyarakat Gampong Mendale
4. Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang,
5. Masyarakat Gampong Mendale dan,
6. Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang.

Adapun jumlah narasumber yang akan diwawancarai sebanyak 6 orang. Ada beberapa hal yang mendasari peneliti mengambil narasumber diatas, salah satunya adalah, adanya kaitan peran narasumber mengenai hal yang akan diteliti yakni adat *Sumang Gayo*, dan termasuk pengetahuan narasumber mengenai adat *Sumang Gayo* ini, sehingga informasi dapat dikaji lebih mendalam nantinya melalui proses wawancara. Mengenai wawancara nantinya peneliti akan menyimpulkan hasil wawancara pada hasil penelitian ini.

Disini penulis akan menggali informasi, mengenai konsep dakwah yang terkandung dalam adat *sumang* Gayo, serta mencari tahu bagaimana adat *sumang* direalisasikan sebagai salah satu bentuk penunjang tercapainya dakwah dan juga kehidupan sosial yang lebih religius, khususnya pada tata cara bergaul dalam masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penggunaan teknik pengumpulan data memungkinkan akan lebih objektif dalam pengumpulan data.

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Metode observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian dengan menggunakan panca indra, seperti mata, telinga, mulut, dan kulit, karena itu observasi adalah kemampuan untuk menggunakan pengamatan melalui hasil kerja panca indra mata serta panca indra lainnya.

Observasi lebih kepada bentuk fisik yang ada yang dapat ditangkap oleh panca indra. Metode ini adalah salah satu yang akurat untuk mengadakan sebuah penelitian, karena metode ini langsung terjun ke tempat penelitian. Berkaitan dengan metode observasi, penulis berinisiatif untuk mengobservasi lembaga pemerintahan khususnya dilembaga Majelis Adat Gayo, dan juga lembaga pemerintahan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dan akan mengelolanya menjadi data – data yang valid untuk menghasilkan data yang akurat, alat yang digunakan penulis nantinya seperti alat tulis, kamera, dan lainnya.

2. Metode wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik untuk memperoleh data yang lebih akurat untuk keperluan pemecahan suatu masalah. Proses pencarian atau pengumpulan data dilakukan secara langsung berjumpa kepada yang diwawancarai dengan bertatap muka melalui instrument wawancara dan tanya jawab.

3. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan bahan – bahan dalam bentuk dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Misalnya dengan

melakukan penelusuran dan penelaahan bahan – bahan pustaka yang berupa buku – buku, surat kabar, majalah catatan, transkrip, kebudayaan dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan judul penelitian.⁵¹

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵²

Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya di analisis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai dengan pedoman wawancara seperti yang telah tersusun. Hal ini dilakukan agar dapat menggambarkan data yang ada, guna memperoleh hasil yang nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti oleh peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang nyata tentang permasalahan yang ada.

⁵¹Amirul Hadi dan Haryono, *Metode Penelitian II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 274.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang konsep dakwah dalam adat *sumang* Gayo, yang dirangkum dari hasil wawancara, sesuai dengan jumlah narasumber yang disebutkan pada bab III bagian informan.

1. Majelis Adat Gayo

Majelis Adat Gayo adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tengah seanjutnya disingkat dengan MAG.⁵³

Visi

Majelis Adat Gayo (MAG) adalah membangun masyarakat Aceh Tengah yang bermanfaat, aman, tentram, rukun, demokratis dan tertib serta berbudaya sebagai prasyarat pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah dan pembangunan daerah.⁵⁴

Misi

- a. Menggali, mengembangkan dan melestarikan bilai-nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkepribadian luhur serta bermartabat;
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya

⁵³ Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, hlm, 4.

⁵⁴ Foto Visi dan Misi Hasil Penelitian di Kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah September ,17,2019,10:20

- c. Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- d. Mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkepribadian serta bertanggung jawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo;
- e. Memfungsikan lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat;
- f. Memperkuat adat dan adatistiadat sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara kaffah;
- g. Menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah;
- h. Memodifikasi tanpa merusak nilai dasar budaya adat dan mengkodifikasikan sebagai standar.⁵⁵

a. Wewenang Majelis Adat Gayo

Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memiliki wewenang:

1. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kebudayaan,
2. Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat,
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

b. Tugas Dan Fungsi

Majelis Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah yang bertugas dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.

Majelis adat gayo memiliki fungsi:

⁵⁵ Foto Visi dan Misi Hasil Penelitian....

1. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari adat di Indonesia;
2. Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang professional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerah;
3. Meningkatkan penyebar luasan Adat Gayo kedalam masyarakat melalui penampilan kreatifitas dan mas media;
4. Menyelenggarakan pembiasaan dan pengembangan fungsi peradilan adat, Kampung dan Adat Kemukiman;
5. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan nilai syari'at Islam;
6. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Gayo khususnya, baik didalam maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
8. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten.⁵⁶


⁵⁶ Qanun Kabupaten Aceh Tengah..., hlm, 5.

c. Struktur Organisasi Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah



Sumber data: Foto Arsip Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2019.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS ADAT
GAYO KABUPATEN ACEH TENGAH**



Sumber data: Foto Arsip Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, 2019.

2. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tengah

Secara astronomis Kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi yang terletak pada ketinggian 200-2600 meter diatas permukaan laut, terletak antara $4^{\circ} 10' 33'' 50''$ Lintang Utara dan diantara $95^{\circ} 15' 40'' - 90^{\circ} 20' 50''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah berupa daratan dengan luas 4454.04 km^2 .⁵⁷ Berdasarkan posisi geografisnya Kabupaten Aceh Tengah memiliki batas-batas:

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah dan Bireun

Sebelah selatan : Kabupaten Gayo Lues

Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Timur

Sebelah Barat : Kabupaten Nagan Raya.⁵⁸

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 Kecamatan:

1. Kecamatan Linge.
2. Kecamatan Atu Lintang.
3. Kecamatan Jagong Jeget.
4. Kecamatan Bintang.
5. Kecamatan Lut Tawar.
6. Kecamatan Kebayakan.
7. Kecamatan Pegasing.
8. Kecamatan Bies.
9. Kecamatan Bebesen
10. Kecamatan Kute Panang

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten. Aceh Tengah, *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka* 2019, (Takengon: 2019), hlm. 8.

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, Kabupaten...hlm. 3.

11. Kecamatan Silih Nara.
12. Kecamatan Ketol.
13. Kecamatan Celala.
14. Kecamatan Rusip Antara⁵⁹

Kabupaten Aceh Tengah dengan ibu kota Takengon, merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Aceh yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim B menurut Schimidt Ferguson. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember.

Aceh Tengah merupakan daerah sejuk dengan suhu sekitar $20,10^{\circ}\text{C}$. Bulan April dan Mei merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai $26,6^{\circ}\text{C}$, dan bulan September adalah bulan dengan udara dingin dengan suhu yaitu $19,70^{\circ}\text{C}$. Keadaan udara tidak terlalu lembab dengan rata-rata kelembaban udara $80,08\%$, kelembaban udara terbasah $86,28\%$ dan terkering $74,25\%$. Kecepatan angin tercepat $2,53$ m/det dan terlambat $0,95$ m/det.

Penduduk Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 208.505 jiwa yang terdiri atas 105.321 jiwa penduduk laki-laki dan 103.184 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Kabupaten Aceh Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 2.07 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 102,07.

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, Kabupaten,...hlm. 3.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2018 mencapai 47 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 14 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Bebesen dengan kepadatan sebesar 1.425 jiwa/Km² dan terendah di kecamatan Linge sebesar 6 jiwa/Km².

Sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Tengah merupakan mayoritas Suku Gayo, kemudian diikuti oleh Suku Jawa, Aceh, Minang, Batak dan Tionghoa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah relatif tinggi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: faktor mortalitas (jumlah kematian) dan tingginya mobilitas penduduk antar wilayah.

a. Gambaran Wilayah Kecamatan Kebayakan Gampong Mendale

Letak dan Akses Menuju Kecamatan Kebayakan Kecamatan Kebayakan terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 16.967 jiwa.⁶⁰ Kecamatan Kebayakan terdiri dari 22 kampung atau kelurahan, yaitu; Lot Kala, Jongkok Meluem, Gunung Bukit, Pinangan, Paya Tumpi, Bukit Sama, Paya Reje Tami Delem, Kelupak Mata, Mendale, Kala Lengkiu, Jongkok Bathin, Kute Lot, Gunung Balohen, Paya Tumpi Baru, Paya Tumpi 1, Timangan Gading, Gunung Bahgie, Bukit Eweh Tami Delem, Bukit, Telege Atu, Tawar Sedenge, Musara.

Jarak Kecamatan Kebayakan dengan Ibukota Kabupaten Aceh Tengah yaitu Takengon sepanjang 2,50 km, dengan jarak tempuh lebih kurang 10 menit perjalanan. Jarak Kecamatan Kebayakan dengan Ibukota Provinsi Aceh sepanjang 320.1 km, dengan jarak tempuh lebih kurang enam jam perjalanan. Secara

⁶⁰ Badan Pusat Statistik, Kabupaten, ... hlm. 49.

geografis Kecamatan Kebayakan mempunyai luas wilayah daratan 48.18 km². Ditinjau dari letak, pada bagian Utara Kecamatan Kebayakan berbatasan dengan Kecamatan Bukit dengan Kec. Wih Pesam (Kabupaten Bener Meriah). Pada bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Bintang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bebesen dan Kecamatan Lut Tawar. sedangkan sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bebesen.⁶¹

Gampong Mendale salah satu gampong yang wilayahnya berada pada kawasan danau lot tawar, yang mana masyarakat setempat dengan mata pencaharian sebagai petani kopi dan juga beras, juga banyak mengandalkan sumber pencaharian sebagai nelayan dengan bertambak ikan di danau lot tawar, selain itu masyarakat juga mengandalkan perekonomian, melalui destinasi wisata, seperti wisata Atu Tamun Resort, Batur Teluk Mepar, Loyang Putri Pukes, dan wisata baru yaitu Grafiti Danau Lot Tawar.

b. Gambaran Wilayah Kecamatan Lot Tawar Gampong Hakim Bale Bujang

Letak dan Akses Menuju Kecamatan Lot Tawar terletak di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk 21.704 jiwa.⁶² Kecamatan Lot Tawar terdiri dari 18 gampong atau kelurahan, yaitu: Bale Atu, Asir-Asir Asia, Asir-Asir, Takengon Timur, Takengon Barat, Hakim Bale Bujang, Kuteni Reje, Bujang, Merah Mersa, Kenawat, Pedemun, One-One, Toweren Uken, Toweren Toa, Toweren Antara, Toweren Musara, Rawe, Gunung Suku.

⁶¹ Imam Dailami, Skripsi, *Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Berguru Di Aceh Tengah Sebagai Nilai- nilai Dakwah*, (Banda Aceh: 2018), hlm .53.

⁶² Badan Pusat Statistik, Kabupaten,...hlm. 49.

Jarak Kecamatan Lot Tawar dengan Ibukota Kabupaten Aceh Tengah yaitu Takengon sepanjang 0,50 km, dengan jarak tempuh lebih kurang lima menit perjalanan. Jarak Kecamatan Lot Tawar dengan Ibukota Provinsi Aceh sepanjang 325.6 km, dengan jarak tempuh lebih kurang enam jam perjalanan. Secara geografis Kecamatan Lot Tawar mempunyai luas wilayah 83.10 km².

Gampong Hakim Bale Bujang memiliki luas wilayah 4.00 km², dengan jumlah penduduk 2.227 jiwa. Penduduk gampong Hakim Bale Bujang memiliki mata pencaharian yang bervariasi, salah satu mata pencaharian yang saat ini dominan ialah petani, selain itu juga masyarakat banyak memanfaatkan daerah pinggiran danau laut tawar sebagai sumber mata pencaharian seperti berdagang, dangangan dilakukan didalam objek wisata yang telah dikembangkan pada wilayah gampong Hakim Bale Bujang, seperti pada objek wisata Bur Gayo/Bur Telege, Danau Lot Tawar, Dermaga.

Untuk mengarahkan dan menambah wawasan pembaca dan agar lebih diketahui pembaca secara mendalam, maka penulis mencoba merangkumkan sedikit ulasan mengenai Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo, di Kabupaten Aceh Tengah.

B. Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo

Dakwah pada umumnya yaitu penyampaian pesan dari *da'i* kepada *mad'u* dengan menggunakan berbagai macam media dan metode agar tercapai tujuan dakwah. Adapun pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana dakwah direalisasikan melalui adat *sumang*. Adat *sumang* termasuk bagian dari media

dakwah, yang mana bertujuan agar proses penyampaian pesan dakwah dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.

Dakwah dalam adat *sumang* merupakan sebuah proses dakwah yang menggabungkan antara norma adat dengan norma agama yang sejalan dengan keseharian masyarakat, sehingga hasil penyampain pesan dakwah lebih dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sosial masyarakat. Adat *sumang* dikatakan sebagai konsep dakwah karena adanya kesamaan peran dan fungsi keduanya untuk mengarahkan manusia agar berakhlak mulia dan mencegah dari yang mungkar, sesuai dengan hadist Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ
بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Abu Sa’id Al-Khudriy ra., ia berkata : “ Saya mendengar Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam bersabda: “ Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya, bila ia tidak mampu rubahlah dengan hatinya, dan itu adalah paling lemahnya iman.”⁶³

Hasil wawancara dengan bapak Bentara Linge, bahwa didalam adat *sumang* ada 4 bagian yang dijadikan sebagai bentuk dakwahnya, yaitu:

“Pertama, sumang pelangkahen atau sumanng remalan si tujuanen ne, kati manusie menghindari jelen si gere jeroh yaitu kemungkaran, contoh e wan islam rawan urum banan gere nguk beloh berjaunang roeroan ne ike gere ara mahram si mu nepong ne, jadi.. edet sumang inti e mencegah ari perbueten si melanggar syari’et urum edet, Kedua, sumang peceraken, oya pe tujuen ne kati manusie bercerak gere sembarang bercerak, I jege sopan santun urum tutur ku jema si lebih tue umur re, seumuren, atau pe ku kekanak, permiselen ara sara jema bercerak si gere jeroh, lagu bercerak si menimbulkan syahwat atau cerak lagu tetue. Ara e adat

⁶³ Achmad Sunarto, *Imam Nawawi Terjemah Riyadus Shalihin jilid I*, (Jakarta:Pustaka Amani, 1999), hlm. 212.

sumang peceraken ken menghindari perkataen sig ere jeroh i wan ni pergaulen. Ketiga, sumang penengonen, Ketiga, sumang penengonen, iwani agama Islam, kite i ejer kati munerah si jeroh-jeroh, lagu noya juga edet sumang, contoh e rerawan tengah remalan, renye engone e banan si gere betudung atau si gere pakek baju sesuai urum syari'et, nah melihat itulah yang dinamakan sumang penengonen. Keempat, sumang kenunulen, inipe ara wan syari'et, bahwa rawan urum banan gere nguk kunul roean e ike gere ara mahram ari si banan, gune e kati menjaga marwah urum menjaga akhlak, serta mencegah perbuatan maksiat.”

Terjemahan secara bebas:

(Pertama, *Sumang Pelangkahen* (berjalan) *Sumang* berjalan ini dimaksudkan agar manusia menghindari jalan yang membawa kepada kemungkaran, sebagai contoh: dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan dilarang bepergian berdua tanpa didampingi mahramnya, sehingga dengan adanya *sumang* berjalan ini setidaknya dapat mencegah seseorang agar tidak melakukan hal tersebut.

Kedua, *Sumang Peceraken* (berbicara), begitu juga halnya dengan *sumang* berbicara, ini maksudnya agar manusia tidak sembarangan dalam berucap, menjaga sopan dan santun dalam berbicara kepada orang yang lebih tua, sebaya, maupun kepada anak-anak. Contoh: seseorang berbicara tidak pantas kepada orang lain, dengan maksud menyinggup orang lain, dengan mengucapkan kata-kata kotor, sehingga orang lain merasa tidak nyaman. Untuk itu, maka adanya adat *sumang* sangatlah diperlukan untuk mengatasi hal ini didalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, *Sumang Penengonen* (melihat), dalam agama Islam, kita dianjurkan untuk melihat yang baik-baik, sejalan dengan itu, adat *sumang* juga mengatur hal yang sama. Salah satunya seperti *sumang* melihat, sebagai contoh: ketika seorang laki-laki yang sedang berjalan kemudian ia melihat seorang wanita tanpa menggunakan busana yang sesuai dengan syari'at Islam, maka hal ini tidak diperbolehkan, baik secara agama maupun adat, keduanya telah dikatakan sebagai pelaku *sumang*, bagi laki-laki pelaku *sumang* melihat, dan bagi perempuan sebagai pelaku *sumang* perbuatan, karena perbuatannya dalam berpakaian yang tidak berdasarkan syari'at, dengan kata lain, adat *sumang* yang juga sebagai pencegah, juga sebagai penyampaian pesan dakwah melalui nilai-nilai adat.

Keempat, *Sumang Kenunulen* (duduk) Begitu juga halnya dalam *sumang* duduk, didalam syari'at Islam, setiap muslim dilarang duduk berduaan dengan lawan jenisnya terutama yang bukan muhrimnya. Maka dengan itu sebagai bentuk dakwah didalam kultur masyarakat Gayo, khususnya adat *sumang* ialah mengatur cara duduk antara yang bukan muhrim harus

berdasarkan syari'at , sehingga adat ini dijadikan sebagai media dakwah dalam penerapan syari'at Islam dikalangan masyarakat Gayo).⁶⁴

Adapun bapak M. Yusin Saleh, beliau mengartikan bahwa:

“Adet sumang ni dasar e ari roa kata yaitu edet urum sumang, arti ni edet oya hokum atau aturen siara i wan ni msyarakat, ike sumang sesuatu si gere bersikonan, baik urum agama maupun adat ni masyarakat. Jadi makna e edet sumang ni aturen ken pencegah perbuatan si gere bersikonan oyane”

Terjemahan Bebas:

Adat *Sumang* merupakan gabungan dua kata yang memiliki arti yang berbeda, yaitu adat dan *sumang*. Adat berupa aturan atau hukum yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu, sedangkan *sumang* ialah perilaku sosial masyarakat yang di anggap menyimpang dari norma adat dan agama, dan ketika dua kata ini disatukan maka maknanya berupa peraturan untuk mencegah perbuatan yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan adat dan agama.⁶⁵

Selain itu, bapak Bentara Linge juga mengatakan bahwa “adat *sumang* sifatnya prefentif yaitu sebagai pencegah dari perbuatan yang keji dan *munkar* serta memiliki fungsi menjaga nilai moral dalam sistem pergaulan masyarakat, dan juga salah satu bentuk dakwah dalam keseharian masyarakat Gayo.”⁶⁶

Dapat dimaknai dari pendapat diatas bahwa, pada dasarnya adat *sumang* merupakan bentuk pendidikan dalam sistem sosial masyarakat, dengan mengedepankan etika dan sopan santun dalam berinteraksi, interaksi yang dimaksud adalah tatacara berinteraksi dengan orang yang lebih tua, teman,

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

maupun kepada yang lebih muda, terutama tatacara beriteraksi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya.

Menurut pendapat bapak Endi Nauli:

“edet sumang ni wan masyarakat gayo tujuen utama e, kati jema berbudi pekerti, si i larang wan agama enti i bueten, lagu noya pe edet, gere nguk melanggar edet si ara, ike nge jeroh budi pekerti, insha Allah terjege nama baik diri e, keluarga e, maupun masyarakat ton tareng e”

Terjemahan Bebas:

“Berkaitan dengan sistem sosial masyarakat Gayo, adanya adat *sumang* ini bertujuan untuk menjadikan seseorang atau kelompok untuk berperilaku yang baik, dan juga menjaga harga dirinya, kelompok, masyarakat serta keluarganya.”⁶⁷

Adapun menurut pendapat bapak Fakhruddin:

“Pandangan masyarakat Gayo, sebenarnya adat *sumang* juga dipandang sebagai salah satu nilai positif yang memiliki peran penting sebagai penunjang penerapan syari’at Islam, ini karena adat *sumang* merupakan penjelmaan dari syi’ar Islam yang berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist, kemudian dimasukkan kedalam kehidupan masyarakat”⁶⁸

Disamping itu, jika adat *sumang* ini diimplementasikan dalam sistem sosial masyarakat Gayo, diharapkan dapat mengurangi masalah sosial dalam masyarakat, yang saat ini sistem sosial yang ada telah dipengaruhi oleh dunia luar, dengan kata lain, adat ini berperan penting dalam menjaga ketentraman dan keharmonisan dalam sistem sosial masyarakat.

Masyarakat memaknai adat *sumang* ini sebagai warisan serta kearifan lokal yang eksistensinya sangat diperlukan dalam mengontrol pergaulan bebas

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Endi Nauli, Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 09:50.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Mendale, 19 September 2019, 09:40.

dizaman modern yang multi kultural. Sehingga masyarakat tidak serta merta menerima budaya dari luar.

Menurut wawancara dengan bapak Endi Nauli, tokoh masyarakat gampong Hakim Bale Bujang menambahkan:

“Pentingnya adat *sumang* seharusnya menjadi perhatian masyarakat Gayo, dikarenakan adat *sumang* merupakan satu kesatuan dari kearifan lokal yang perlu dijaga agar adat yang ada bisa terjaga, dan juga adat *sumang* sebagai acuan dalam sistem pergaulan masyarakat”⁶⁹

Selain itu bapak M. Ali, masyarakat Gampong Mendale juga menyebutkan bahwa: “adanya adat *sumang* dalam masyarakat gayo sangat memiliki peran penting untuk mendidik masyarakat dan juga menjaga marwah dan harga diri suatu kelompok masyarakat, terutama keluarga”⁷⁰

Dari ulasan diatas dapat disimpulkan bahwa adat *sumang* yang seogyanya merupakan sistem nilai adat Gayo yang di formulasikan dalam kehidupan masyarakat diikat oleh keterpaduan syari’at dan adat sebagaimana terkandung dalam salah satu falsafah adat Gayo bahwa *agama urum edet lagu zet urum sifet, agama kensenuen edet ken peger*, artinya agama Islam dan adat Gayo seperti zat dan sifat, agama sebagai tanaman adat sebagai pagarnya. Jelasnya sistem adat Gayo diikat oleh nilai ajaran Islam, dengan kata lain sistem nilai adat Gayo tidak terpisahkan dari ajaran Islam bahkan adat Gayo merupakan penunjang pelaksanaan syari’at Islam dalam masyarakat Gayo.

Dari sekian banyaknya nilai-nilai adat serta pola hidup masyarakat yang berbeda-beda disetiap daerahnya, tentu setiap daerah memiliki adat yang berbeda

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Endi Nauli, Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 09:50.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali, Masyarakat Gampong Mendale, 21 September 2019, 09:50.

dan adat itu berlaku dalam masyarakatnya dikarenakan adanya manfaat, yang tujuannya mengarahkan kearah yang positif. Adat *sumang* salah satunya, adat yang berlaku pada masyarakat Gayo, yang telah menjadi suatu yang tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakatnya.

Adat *sumang* menurut bapak Yusin Saleh memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sosial masyarakat, salah satunya ialah:

“adat *sumang* seperti pribahasanya *agama ken senuen edet ken peger*, maknanya bahwa agama sebagai tanaman dan adat sebagai pagar, adat menjaga agama agar tidak dirusak. Disisi lain manfaat adat *sumang* juga dapat dijadikan sebagai pendidikan agar berkarakter mulia, sesuai dengan falsafah Gayo, yaitu *tertib bermajelis, umet bermulie* artinya tertib dalam bermasyarakat, yaitu tidak menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat, dan umat bermulia artinya dalam bermasyarakat harus berkarakter yang baik seperti sopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari.⁷¹

Selanjutnya bapak Bentara Linge menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang menjalankan adat *sumang* dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah menjalankan nilai-nilai syari’at karena adat dan hukum islam itu sendiri seperti *zet urum sifet* yaitu zat dengan sifat, satu kesatuan yang apabila salah satu dijalankan maka yang satunya akan mengikuti, dan apabila satunya ditinggalkan maka akan menimbulkan kekeliruan apabila dijalankan dalam masyarakat.”⁷²

Senada dengan ulasan diatas, bapak Fakhrudin menambahkan ada tiga manfaat yang diperoleh, yaitu:

“Pertama, Ketika telah menjalankan adat *sumang* ini maka kita sudah termasuk melestarikan adat istiadat. Kedua, dari segi agama kita sudah termasuk menjalankan penerapan syari’at (*amar ma’ruf nahi munkar*),

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

Ketiga terjaganya keharmonisan, terjaganya marwah dan harga diri seseorang.”⁷³

Implementasi adat *sumang*, menurut bapak Endi Nauli sangatlah penting saat ini, seperti ungkapan beliau:

“Adat *sumang* merupakan suatu yang dianggap penting saat ini, terutama terhadap anak muda yang saat ini jauh dari pemahaman tentang adat dan agama, sehingga berpotensi pelaku perbuatan *sumang* sangatlah tinggi, akibatnya masyarakat merasa resah, maka disinilah adat *sumang* dapat dimanfaatkan sebagai pencegah berbuat yang tidak diinginkan, agar menjaga masyarakat tetap harmonis.”⁷⁴

Pada dasarnya adat *sumang* dapat dirasakan manfaatnya dalam masyarakat Gayo, dengan adanya adat *sumang* dapat menuntun masyarakat untuk bersikap dan berinteraksi dengan mengedepankan etika sesuai dengan komponen adat *sumang* yaitu etika berbicara, berjalan, duduk, serta melihat sesuai yang ditetapkan oleh adat dan agama.

C. Sarana Dan Nilai-nilai Dakwah Dalam Adat *Sumang*

1. Sarana

Adat Gayo merupakan suatu perilaku yang mengikat masyarakat Gayo dengan berbagai nilai dan norma. Adat *sumang* pada penerapannya dijadikan sebagai sarana dakwah, dikarenakan adat *sumang* memiliki nilai-nilai dakwah yang dirangkum dalam empat bentuk *sumang* (larangan), yang mana keempatnya memiliki pesan yang bersumber dari ajaran Islam.

Adapun mengenai adat *sumang* sebagai sarana dakwah dalam masyarakat Gayo, bapak M. Yusin Saleh menyatakan bahwa:

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Mendale, 19 September 2019, 09:40

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Endi Nauli, Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 09:50.

“Adat *sumang* sebagai sarana dakwah tentu sudah sejalan dengan tujuan dan fungsi adat *sumang* itu sendiri, yang dimana ketika adat *sumang* ini diterapkan, maka ada dua pokok nilai yang telah dijalankan, yakni nilai agama dan nilai adat, sehingga pantas jika adat *sumang* dikatakan sebagai sarana dakwah yang menyampaikan tatacara berperilaku yang sesuai dengan syari’at dan adat.”⁷⁵

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa:

“Masyarakat Gayo dalam pemahaman dasarnya yaitu sistem kebudayaan yang berasal dari dua sumber, pertama, sumber leluhur yang bermuatan pengetahuan keyakinan, nilai, norma- norma, kesemuanya dinyatakan sebagai *edet* (adat) dan ditambah hasil kebiasaan yang tidak mengikat disebut *resam*. Kedua, yakni sumber ajaran Islam berupa nilai-nilai dan kaedah-kaedah agama. Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam adat *sumang* yaitu: 1.) Bahwa adat *sumang* perlu sejalan dengan perkembangan zaman, namun tidak terlepas dari pertimbangan secara adat dan agama untuk menentukan sejauh mana peran adat *sumang* ini dapat dijalankan agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, 2.) Kedua, Dikatakan suatu perbuatan itu baik atau boleh dikerjakan apabila perbuatan itu diterima oleh orang banyak dan sesuai dengan hati yang luhur, 3.) Sopan dan santun, yaitu tidak menimbulkan keresahan kepada orang lain apabila perbuatan itu dikerjakan.”⁷⁶

Dalam penerapan adat *sumang*, bapak Fakhruddin menyatakan bahwa:

“Untuk menerapkan adat *sumang* ini didalam masyarakat maka perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, akan pentingnya adat *sumang* ini terhadap perilaku sosial masyarakat. Disisi lain yang perlu dilakukan dalam penerapan dakwah melalui adat *sumang* ini adalah meningkatkan esensi dakwahnya, karena pada adat *sumang*, yang lebih medominasi nilainya ialah nilai keIslamannya.”⁷⁷

2. Nilai Dakwah

Dalam adat Gayo terdapat tema yang mengenai *amar ma’ruf nahi munkar*:

“*Salah bertegah, benar berpapah*” (yang salah diperbaiki, yang benar dijalankan bersama), adalah sebagai penunjang pelaksanaan *amar ma’ruf nahi munkar* yang

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fakhruddin, Tokoh Masyarakat Gampong Mendale, 19 September 2019, 09:40

merupakan petunjuk dari Allah *Subhanahuwat'ala*. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 114, yaitu:⁷⁸

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٤﴾

Artinya:

“Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada (mengerjakan) pelbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh.”⁷⁹

Adapun pembahasan mengenai *amar ma'ruf nahi munkar* merupakan suatu pokok pelaksanaan dakwah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 104, yaitu:⁸⁰

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”⁸¹

Dengan demikian, *amar ma'ruf nahi munkar* dimaksudkan dalam adat *sumang* sebagai nilai dakwah yang ditujukan untuk pembinaan dan memelihara *akhlakul karimah*, serta memperkecil kemaksiatan dalam rangka menjalankan

⁷⁸ Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat jilid I*, (Takenon: Yayasan Maqamam Mahmudah, 2006), hlm. 43

⁷⁹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba* ..., hlm. 64.

⁸⁰ Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan ...*, hlm. 44.

⁸¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba* ..., hlm.63.

perintah Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam dalam surah al-Isra' ayat 32, yaitu: ⁸²

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.*⁸³

Adapun kaitan dari ayat diatas dengan adat *sumang* dalam masyarakat Gayo, sebagai nilai dakwah dapat dijabarkan melalui empat unsur pokok adat *sumang* sebagai berikut:

a. *Sumang Penglihatan (sumang penglihatan)*

Sumang penglihatan ialah suatu perilaku yang dianggap bertentangan terhadap nilai-nilai Islam dan adat, dengan demikian *sumang* penglihatan sebagai pendidikan moral yang konteksnya ditujukan agar manusia menghindari perbuatan, seperti melihat sesuatu yang dapat menimbulkan maksiat.⁸⁴ Adapun nilai dakwah dalam *sumang* penglihatan berkaitan dengan firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surah an- Nur ayat 30, yaitu:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

*“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.”*⁸⁵

⁸² Mahmud Ibrahim, Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan ...*, hlm. 107..

⁸³ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm.285..

⁸⁴ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan ...)*, hlm. 184.

⁸⁵ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm. 353.

Thahir Ibnu 'Asyur menjelaskan sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab bahwa ayat ini menguraikan tentang etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada didalam rumah yang dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepada sesuatu yang dianggap buruk dari sisi syari'at, dan membatasi diri dalam pembicaraan serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang mungkin sukar dihindari.⁸⁶

b. *Sumang Perceraken* (*sumang* perkataan)

Sumang perkataan adalah perkataan atau pembicaraan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat, demikian adat *sumang* juga memiliki peran dalam mendidik prilaku masyarakat, agar berkata sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman, dan menghindari perkataan yang tercela.⁸⁷ Adapun kaitan *sumang* ini seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surah al - Ahzab ayat 70-71, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝۶۷ يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَطِيْعُ رِيسُوْلَهُ ۗ فَقَدْ فَاَزَ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝۶۸

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.”⁸⁸

Kata *sadidan*, terdiri dari huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa, Ibnu Faris sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, bahwa *sadidan*

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah (Pesan, Kesan dan Keasrian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 323-324.

⁸⁷ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan ...)*, hlm. 185.

⁸⁸ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba ...*, hlm. 427.

menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti *istiqmah/konsistensi*. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu/ ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya, dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata *sadidan* dalam ayat di atas, tidak sekadar berarti benar, sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab ia juga harus tepat sasaran.⁸⁹

c. *Sumang Pelangkahan* (*sumang* perjalanan)

Sumang perjalanan juga sebagai salah satu bagian dari empat pokok adat *sumang* yang mana berfokus kepada perilaku dalam bepergian yang bertentangan terhadap nilai agama dan adat, seperti pergi berdua-an tanpa ditemani mahram, dan berboncengan anantara laki-laki dengan perempuan yang belum berstatus sebagai suami istri.⁹⁰ Adapun kaitan *sumang* ini terhadap syari'at Islam seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an surah Luqman ayat 18-19, yaitu:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾
وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”⁹¹

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 329-330.

⁹⁰ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan...)*, hlm. 185.

⁹¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba...*, hlm. 411.

Ayat diatas adalah salah satu nasihat Luqman yang berkaitan dengan akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Beliau mengajarkan akidah, dan diajarkan juga materi pelajaran akhlak, bukan saja dengan materi, tetapi itu juga mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nasihat Luqman yang terdapat dalam al-Qur'an mencakup pokok-pokok tuntutan agama, yaitu akidah, syari'at, dan akhlak, tiga unsur ajaran al-Qur'an. Seperti akhlak terhadap Allah, terhadap pihak lain dan terhadap diri sendiri. Ada juga perintah moderasi yang merupakan ciri dari segala macam kebajikan.⁹²

d. *Sumang Kenunulen* (*sumang* dalam duduk)

Sumang dalam duduk yang dimaksud adalah suatu perilaku yang dianggap tidak terpuji dalam tatacara duduk dan bertentangan dengan agama dan adat, seperti berduaan dengan yang bukan mahram di tempat sepi, dan duduk dengan menampakkan aurat kepada lawan jenisnya.⁹³ Adapun kaitan adat *sumang* ini dengan Islam terdapat dalam Hadist Nabi *Shalallahu 'alaihi Wassalam* sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَخْلُونَ
رَجُلٌ بِأَمْرٍ أَوْ إِأْوَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَا فِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ, إِنَّ أَمْرَ أَبِي خَرَجَتْ حَا جَتَّ وَابْنِي أَكْتُنِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ : أَنْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ
أَمْرٍ أَتِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

⁹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 138-140.

⁹³ Syukri, *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan...*, hlm. 185.

Artinya:

“Ibnu Abbas r.a. telah mendengar Nabi Shalallahu’alaihi Wassalam bersabda: Jangan menyendiri seorang lelaki dengan perempuan, melainkan harus ada disertai mahram; dan jangan bepergian seorang perempuan melainkan bersama mahram. Maka ada seorang perempuan bertanya: Ya Rasulullah, isteriku pergi berhaji sedang saya telah tercatat untuk pergi berperang. Maka sabda Nabi Shalallahu ‘alaihi Wassalam. Pergilah engkau berhaji bersama isterimu.(HR. Bukhari, Muslim).⁹⁴

Makna hadist diatas ialah, tidak diperbolehkannya lelaki dan perempuan yang bukan mahram atau belum berstatus sebagai suami istri untuk tinggal ataupun berdiam diri disuatu tempat sepi, melainkan harus disertai dengan sorang mahram dari pihak wanita.⁹⁵

Selain itu, dalam adat *sumang* juga terdapat nilai-nilai dakwah seperti yang diungkapkan oleh bapak Asaruddin dalam wawancara, yaitu:

*“Nilai-nilai dakwah dalam adat *sumang* ini mempunyai arti yang sangat mendalam terutama kita di ajarkan harus taat dan patuh terhadap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka ini berbicara antara hubungan manusia dengan Allah, begitu juga hubungan dengan sesama manusia.”⁹⁶*

D. Upaya Majelis Adat Gayo Dalam Melestarikan Adat *Sumang* Gayo

Di zaman yang semakin modern ini banyak adat dan istiadat yang telah dilupakan, salah satunya ialah adat *sumang*. Adat *sumang* semakin dilupakan karena masyarakat jarang menemukan artikel-artikel atau tulisan-tulisan tentang adat tersebut sehingga seiring berjalannya waktu adat *sumang* semakin tidak

⁹⁴ H. Salim Bahreisj, *Tarjamah Riyadus Shalihin II (Imam Abu Zakaria bin Syaraf Annawawy)*, (Bandung: P.T Alma’arif, 1996). hlm. 133.

⁹⁵ H. Salim Bahreisj, *Tarjamah Riyadus Shalihin...*, hlm. 133.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Asaruddin, Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang, 21 September 2019, 13:10.

dikenal dimasyarakat, banyak yang mengetahui tentang adat *sumang* tetapi tidak ada yang mengemukakannya.

Adat *sumang* semakin dilupakan karena banyak yang tidak mau membicarakan tentang adat tersebut. Daerah Gayo mempunyai keistimewaan khususnya dibidang adat, agama, dan pendidikan. Seharusnya ketiga bidang tersebut lebih diperhatikan, dengan adanya adat dan agama, kehidupan masyarakat semakin teratur, adanya pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada hal yang harus dilakukan dan ada hal yang tidak boleh dilakukan. Begitulah adat *sumang* yang juga sebagai pendidikan dalam masyarakat, seseorang membutuhkan pendidikan didalam kehidupan agar menjadi manusia yang berkarakter, bermoral dan paham tata. Beberapa tahun belakangan ini saja mulai sering diperhatikan seakan-akan membicarakan adat dan agama adalah hal yang aneh. Kemudian adat tersebut kurang disosialisasikan, dan kurang diperhatikan keberadaannya. Banyak yang tidak peduli dengan adat *sumang* dengan membiarkan adat ini pudar dan tidak dikenal masyarakat.

Padahal generasi penerus wajib mengetahui adat yang telah ada dari zaman dahulu sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. *Sumang* merupakan salah satu jalan untuk menjaga lingkungan sosial masyarakat menjadi masyarakat beradab dan bernilai islami tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama.

Adapun rencana dalam upaya mempertahankan budaya *sumang* yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan bahasa

Bahasa Gayo harus dipertahankan didalam kehidupan sehari-hari khususnya didalam keluarga, karena dengan bahasa Gayo masyarakat bisa menjalankan adat istiadat yang ada di Gayo. Seperti ungkapan bapak M. Yusin Saleh, bahwa:

“Adat Gayo menggunakan bahasa Gayo dan harus dijelaskan dengan bahasa Gayo. Apabila bahasa Gayo sudah pudar bahkan hilang, bagaimana adat bisa dijalankan. Menurut beberapa pakar apabila suatu suku penduduknya kurang dari satu juta, kalau tidak setia kepada bahasanya maka suatu saat suku tersebut akan hilang dari permukaan bumi. Sekarang suku Gayo mulai dari Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues sudah kurang dari satu juta. Apakah gayo akan hilang dua puluh tahun mendatang? Itulah yg di takutkan. Kalau bahasa bahkan adat telah hilang bagaimana cara masyarakat mempertahankan identitasnya sebagai suku Gayo asli? Masyarakat harus mempertahankan bahasa untuk mempertahankan identitas masyarakat Gayo sendiri.”⁹⁷

2. Menjadikan Adat *Sumang* Sebagai Kearifan Lokal

Adat *sumang* merupakan salah satu adat yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Gayo yang harus dijadikan kearifan lokal untuk meningkatkan dan mempertahankan karakter masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Bentara Linge, yakni:

“Menjadikan adat *sumang* sebagai kearifan lokal diharapkan dapat mengurangi dampak globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak muda yang didasarkan pada nilai, norma serta adat istiadat yang dimiliki masyarakat Gayo. Kearifan lokal sangat diperlukan pada saat ini, apalagi dizaman globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dikhawatirkan dapat menyebabkan kecintaan pada budaya lokal perlahan memudar. Maka perlu ditanamkan

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

rasa cinta akan adat dan istiadat kepada masyarakat dan yang terpenting kepada kaum muda generasi penerus.⁹⁸

3. Memperbanyak Penulisan Dan Publikasi Tentang Adat Gayo

Upaya lain agar adat *sumang* Gayo tidak dilupakan , bapak Bentara Linge juga menambahkan:

“ Agar adat *sumang* tetap terjaga, maka perlunya memperbanyak penulisan artikel tentang adat Gayo. Dengan banyaknya artikel-artikel tentang adat Gayo para generasi penerus tidak akan melupakan adat tersebut, salah satunya seperti penelitian dari para mahasiswa dan juga beberapa penulis buku tentang adat dan istiadat yang ada pada masyarakat Gayo. Kemudian mempublikasikan adat Gayo dengan membuat qanun (peraturan) di desa maupun didaerah serta mensosialisasikannya secara langsung (pelatihan), media sosial, maupun media cetak dan sebagainya.”⁹⁹

4. Mengajarkan Budaya Sumang Kepada Anak Sejak Dini

Adapun upaya selanjutnya yang dapat dilakukan bapak M. Yusin Saleh berpendapat:

“Adat yang ada di Gayo perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini, dengan pengetahuan yang telah didapat sejak kecil, anak-anak akan lebih mudah menjalankan kehidupan ketika telah dewasa, mereka telah dilatih untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sehingga memahami apa saja hal yang boleh dilakukan dan apa saja hal yang tidak boleh dilakukan, sehingga segala apa yang dilakukan tidak menjadi buah bibir masyarakat. Orang tua wajib menanamkan rasa kecintaan terhadap adatnya, agar ketika telah dewasa ia dapat bergaul dalam masyarakat tanpa harus melupakan adat yang telah ada, dan tidak melupakan suku Gayo sebagai identitasnya.”¹⁰⁰

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf Bidang Hukum dan Adat Istiadat Majelis Adat Gayo, kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 10:13.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Bentara Linge, Staf...,10:13.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Bapak M. Yusin Saleh, Ketua Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, 17 September 2019, 11:00.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan data temuan di atas maka pembahasan penelitian ini dapat di jelaskan 2 aspek yaitu: 1. Konsep dakwah dalam adat *sumang* Gayo, dan sebagai sarana dan nilai-nilai dakwah, 2. Bagaimana upaya Majelis Adat Gayo dalam merevitalisasi adat *sumang*.

1. Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo, Dan Sebagai Sarana Dan Nilai-nilai Dakwah.


Dalam setiap isi penyampaian yang berkaitan dengan dakwah tentu mengandung nilai-nilai dakwah dalam materinya. Esensi dari adat *sumang* yang disampaikan berupa prinsip-prinsip ajaran Islam tentang akhlak dalam berperilaku sosial yang sesuai dengan yang disyari'atkan dalam agama Islam. Menjaga harga diri dalam adat *sumang* adalah hal pokok yang terkandung dalam nilai-nilai dakwah adat *sumang*. Selain itu dengan menjalankan adat *sumang* berarti kita telah mengingat Allah dalam menjalankan keseharian. Orang yang melupakan Allah sama dengan melupakan dirinya, itulah sebab kefasikan. Kerukunan dalam bermasyarakat merupakan modal utama keberhasilan dalam bersosial, karena kerukunan itu sendiri merupakan usaha yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama dan sesuai dengan adat istiadat.

2. Upaya Majelis Adat Gayo Dalam Merevitalisasi Adat *Sumang* Gayo

Keberadaan adat *sumang* pada saat ini merupakan cerminan bahwa adat ini sudah tidak dipedulikan lagi, sedangkan adat ini memiliki banyak sekali manfaat dalam pergaulan sosial masyarakat. Ada beberapa hal yang menyebabkan adat *sumang* ini mulai dilupakan masyarakat, yaitu kurangnya sosialisai, kurangnya

tulisan-tulisan mengenai adat *sumang*, kurangnya regulasi yang mengatur tentang adat. Dari beberapa hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk merevitalisasi kembali adat *sumang* ini.

Untuk menjaga kelestarian adat *sumang* maka perlunya upaya dari berbagai pihak, terutama dari lembaga yang memiliki tugas dan wewenang menjaga adat istiadat masyarakat Gayo. Salah satunya adalah lembaga Majelis Adat Gayo yang merupakan mitra pemerintah dalam menjaga adat istiadat Gayo. Selain itu, perlunya keikutsertaan berbagai pihak terutama perangkat gampong dan juga masyarakat dalam menjaga adat terutama adat *sumang*, seperti : menjaga bahasa, membuat regulasi gampong sesuai dengan adat dan agama, memperbanyak penulisan mengenai adat dan istiadat, serta menanamkan pemahaman mengenai adat *sumang* kepada anak usia dini, dengan kata lain membangun pemahaman adat *sumang* didalam keluarga.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa adat *sumang* ini sudah ada dari nenek moyang orang Gayo dahulu yang mempunyai nilai adat budaya dan agama yang tidak bisa dipisahkan oleh syariat Islam, yang mengandung nilai-nilai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dalam penerapan adat *sumang* tersebut. Adat *sumang* juga mengandung nilai-nilai dakwah dalam pelaksanaannya dikarenakan adat *sumang* ini merupakan aturan yang dianggap penting dalam masyarakat Gayo guna menjalankan dan menyampaikan pesan ajaran Islam yang juga inti dari sebuah dakwah. Adapun kandungan dakwahnya ialah, disampaikan larangan berduaan bagi laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan dilarang berpergian dengan yang bukan mahramnya, serta untuk menjaga harga diri dan keluarga, dengan perilaku yang terpuji, seperti tidak mengucapkan perkataan yang tidak pantas kepada orang lain serta menjaga pandangan dari sesuatu yang bersifat menimbulkan maksiat ataupun perbuatan tercela.

Untuk menjaga dan melestarikan adat Gayo terutama adat *sumang*, maka perlu adanya keikutsertaan setiap lapisan masyarakat, terutama pemerintah, salah satunya ialah lembaga Majelis Adat Gayo, yaitu lembaga yang menggali dan melestarikan adat *sumang* ini agar tetap ada dan lestari, melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan sebagainya dengan tujuan adat *sumang* tetap

terpelihara dan terjaga serta bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, pemuda juga berperan penting dalam hal ini untuk penerus petua yang ada dalam masyarakat. Pemerintah gampong yang juga memiliki peran vital dalam menjaga adat *sumang* ini, sangat diharapkan untuk membangun relasi dalam masyarakat untuk tetap menjaga adat, bukan hanya adat *sumang*, tetapi semua adat yang berlaku dalam masyarakat, dengan dukungan membentuk regulasi didalam gampongnya yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya, sehingga membentuk masyarakat yang tertib dan harmonis. Masyarakat dan tokoh masyarakat/ulama juga berperan penting dalam melestarikan adat *sumang* ini, terlebih dahulu kita tanamkan pada diri sendiri selanjutnya keluarga dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bersosial.

B. Kritik dan Saran

1. Kepada masyarakat Gayo khususnya secara keseluruhan agar senantiasa menjaga dan melestarikan budaya terhadap generasi-generasi masa depan terkait Adat *Sumang* yang harus di jaga keasriannya.
2. Disarankan kepada Tokoh adat Gayo dan juga peran dari masyarakat gayo agar dapat mempertahankan dan menjaga adat istiadat, budaya adat Gayo bisa tetap dilestarikan dan dikembangkan oleh generasi-generasi muda.
3. Bagi Majelis Adat Gayo (MAG) agar dapat membantu peran generasi melalui sosialisasi dan interaksi kepada masyarakat membimbing agar adat *sumang* tetap lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hasjmy. 1997. *Dustur Dakwah Menurut Al- Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang,).
- A.W Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir*, Arab – Indonesia Terlengkap, cet. XIV, (Suraba'ya: Pustaka Progressif).
- Al- Zarqa Mustafa Ahmad. 1968. *al- Madkhal al- Fiqh al- Ami*, cet. IX, (Beirut: Dar al- Fikr).
- Al- Zuhayli Wahbah. 1997. *al- Wajiz fi Usul al- Fiqh*, (Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'asir).
- Ali Asnawi M. 2003. *Civil Society Menurut Islam*. Artikel Harian Serambi Indonesia, edisi Jum'at/11 Juli.
- Amin Samsul Munir. 2008. *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Jakarta: Amzah).
- Arikunto Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta).
- Aziz M. Abdul. 2004. *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Prenada Media).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2019. *Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2019*, Takengon.
- Dailami Imam. 2018. Skripsi, *Majelis Adat Gayo dalam Melestarikan Adat Berguru Di Aceh Tengah Sebagai Nilai- nilai Dakwah*, Banda Aceh).
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- El-Qurtuby Usman. 2013. *Al-Qur'an Cordoba, Al-Qur'an Tajwid & Terjemahan (Al-Qur'an Tafsir Bil Hadist)*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia,).
- Fakhri. 2014. *Dinamika Ilmu Dakwah*, (Banda Aceh: CV. Kreasi Utama & Citra Sains, LPKBN Surakarta).
- Hadi Amirul dan Haryono. 1998. *Metode Penelitian II*, (Bandung: Pustaka Setia).
- Ibrahim Mahmud dan Hakim Aman Pinan. 2006. *Syari'at dan Adat Istiadat jilid I*, (Takengon: Yayasan Maqamam Mahmudah).
- Ibrahim Mahmud. 2002. *Syari'at dan Adat Istidat jilid II*, (Talengon: Yayasan Maqamam Mahmudah. Takengon).

- Kafie Jamaluddin. 1993. *Psikologi Dakwah*, (Surabaya: Indah Surabaya).
- Koencaraninggra. 1983. *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, (Jakarta: Gramedia).
- Lestari Titit. 2012. *Sumang Dalam Budaya Gayo*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional).
- M, Wahyu Ilaihi. 2006. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Prenadamedia Group,).
- Malaikah Mustafa. 1997. *Manhaj Dakwah Yusuf Al-Qorhowi Harmoni antara Kelembutan dan Ketegasan*, (Jakarta: Pusat Al-Kautsar).
- Munir M. dan Syafaat Habib. 1992. *Buku Pedoman Dakwah*, (Jakarta: Wijaya), Cet. 1.
- Nata Abudin. 2009. *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Oemar Toha Yahya. 1963. *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Wijaya).
- Poewadarminta W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka).
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.
- Quraish M. Shihab. 2002. *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keasrian Al Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati).
- Rasyidah. 2013. *Strategi Pelaksanaan Dakwah di Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press).
- Salim H. Bahreisj. 1996. *Tarjamah Riyadus Shalihin II (Imam Abu Zakaria bin Syaraf Annawawy)*, (Bandung: P.T Alma'arif).
- Saebani Beni Ahmad. 2013. *Filsafat Ilmu: Kontemplasi Filosofis Tentang Seluk – Beluk Sumber dan Tujuan Ilmu Pengetahuan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Saputra Wahidin. 2011. *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sudarso. 1999. *Kamus Hukum*, cet II,, (Jakarta: Rineka Cipta).

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , Cet. Ke 8 (Bandung: Alfabeta).


Syukri. 2009. *Sarak Opat (Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah)*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama).

Syukri. 2017. *Budaya Sumang Dan Implementasinya Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo Di Aceh*, (MIQOT Vol. XLI No. 2, Juli-Desember).

Tiswarni. 2007. *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Bina Pratama).

Yusuf Soeleman dan Slamet Soesanto. 1981. *Pengantar Pendidikan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional).

Yusuf Yunan. 2006. *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana).



DOKUMENTASI



Gambar (01) : Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah (Jusin Saleh)



Gambar (02) : Wawancara dengan staf Bidang Hukum Adat Dan Istiadat Majelis Adat Gayo (Bapak Bentara Linge).



Gambar (03): Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Mendale (Fakhruddin)



Gambar (04): Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang (Endi Nauli)



Gambar (05): Wawancara dengan Masyarakat Gampong Mendale (M. Ali)



Gambar (06): Wawancara dengan Masyarakat Gampong Hakim Bale Bujang (Asaruddin)